

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT KORUPSI MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN HAMKA

A. Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Korupsi

1. Biografi Ibnu Katsir

Dia adalah seorang tokoh panutan yang bergelar Al-Hafizh yang menjadi rujukan pokok, gurunya para ahli hadits, ahli sejarah, ahli tafsir, yang memiliki berbagai keistimewaan, yang berjuluk tiangnya agama, Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir bin Dhau' bin Katsir bin Dhau' Al-Qurasyi Al-Bushrawi, kemudian Ad-Dimimasyqi, ahli fikih yang bermadzhab Syafi'i. beliau lahir di Majdal, yaitu sebuah perkampungan di bagian timur Bushra yang masuk dalam wilayah Damaskus, tahun 701 Hijriyah, waktu itu ayahnya berprofesi sebagai penceramah agama di sana, kemudian dia berhijrah ke Damaskus pada tahun 707 Hijriyah. Bersama saudaranya Kamaluddin Abdul Wahab sesudah ayahnya wafat.¹

Petualangan intelektual ilmu pengetahuannya dimulai di bawah bimbingan langsung saudaranya yakni Abdul Wahab, kemudian dilanjutkan mencari ilmu pengetahuan di bawah bimbingan para ulama besar pada masanya. Dia mulai

¹ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Terj. Lukman Hakim dan Ibnu Said, Pustaka Azzam, Jakarta, Cet I, 2012, h. 13

menghafal Al-Qur'an, dan hafalannya selesai pada tahun 711 H, dan dia membaca Al-Qur'an dengan beragam *qira'at*, hingga Ad-Daudi menganggapnya sebagai *ahlul qurra'* (ulama pakar bacaan Al-Qur'an). Kemudian Al-Hafizh menjadi menantu Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, karena dia menyunting putrinya yang bernama Zainab, dan menetap bersamanya belajar darinya. Dia beralih untuk memperdalam ilmu hadits dan dia berhasil menguasainya.²

Walaupun dalam hukum fikih ia menyatakan diri sebagai pengikut aliran Syafi'i, namun hal itu tidak menghalanginya untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu ke-Islaman dari tokoh Ibnu Taimiyah, dan sedikit banyak ia terpengaruh oleh jalan pemikiran tokoh tersebut. Al-badr al-Aini mengatakan bahwa Ibnu Katsir menjadi panutan ulama pada masanya. Ia terkenal sebagai seorang yang amat tekun mendengarkan kajian-kajian agama, kendatipun bukan dari ulama yang sealiran dengannya. Ia tekun mengumpulkan hasil-hasil kajian, dan rajin mengajarkan dan merawikan hadits yang didengarnya. Dalam sejarahnya tercatat bahwa ia adalah termasuk orang yang paling banyak mengetahui hadits Rasulullah, fatwa sahabat, dan ulama *tabi'in* disamping pengetahuannya yang amat terinci dalam bidang sejarah.³

² *Ibid*, h. 16

³ Harun Nasution et.al, *Ensiklopedi Islam*, Percetakan Sapidodadi, Jakarta, 1992, h. 366

Pada akhir tahun 741 H/ 1341 M, ia pernah ikut dalam penyelidikan yang akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas seorang sufi yang menyatakan bahwa Tuhan terdapat dalam dirinya (*al-hulul*). Pada bulan Muharram tahun 746 H/ 1345 M, ia diangkat sebagai khatib Masjid kota Mizza yang didirikan oleh Amir Baha' al-Din al-Marjani (w 759H/ 1358 M).⁴

Dia pernah menjadi pimpinan Madrasah Ummi Shalih pasca wafatnya Adz-Dzahabi, dan pimpinan Darul hadits Al-Asyrafiyah pasca meninggalnya As-Sukubi dalam waktu singkat, kemudian kepemimpinan itu diambil alih dari dirinya setelah Kamaluddin Al-Ma'arri mencabutnya.⁵

Kedudukan keilmuan Ibnu Katsir mulai diakui sejak di tengah-tengah berbagai lembaga yang dipimpinnya seperti berbagai lembaga kajian keilmuan, dan berbagai masjid yang menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai pelajaran, dan tampak pada berbagai karya tulis yang disusunnya dalam bidang tafsir, sejarah, dan hadits.⁶

Diantara guru-guru Ibnu Katsir adalah:⁷

- 1) Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Dhiya' bin Siba' Al-Farazi, yang dikenal dengan nama Burhanuddin bin Al-Firkah.

⁴ Ensiklopedi Islam di Indonesia jilid II, t.th., h. 394

⁵ Ibnu Katsir, *op. cit.*, h. 17

⁶ *Ibid*, h. 18

⁷ *Ibid*, h. 21-24

- 2) Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Thalib bin Ni'mah bin Hasan Ash-Shalihi Al-Hajar.
- 3) Syaikhul Islam Taqiyuddin, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Abi Al-Qasim bin Hadhar bin Muhammad Ibnu Taimiyah Al-Harrani , kemudian Ad-Dimasqi.
- 4) Hamzah bin Mu'ayyaduddin Abul Ma'aliAs'ad bin Izzuddin Abi Ghalib Al-Mudhaffar ibnu Al-Wazir Mu'ayyuddin Abul Ma'ali ibnu As'ad bin Al-Amid Abu Ya'la bin Hamzah bin Asad bin Ali bin Muhammad At-Tamimi Ad-Dimasyqi Ibnu Al-Qalanisi.
- 5) Dhiya'uddin Abdullah Az-Zaranbadi An-Nahwi.
- 6) Syaikh Umar bin Abi Bakar Al-Haiti Al-Basthi.
- 7) Ibnu Al-Khabaz Syamsuddin Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim.
- 8) Muhammad bin Ja'far bin Fir'ausy. Dan masih banyak lagi.

Banyak karya-karya ilmiah yang diwariskan oleh Ibnu Katsir diantaranya selain *Tafsir al-Quran al-Adzim* adalah Haji Khalifah dalam kitabnya *Kasf az-Zunun*, *Jami' al-Masanid*, kitab *al-kamil fi Ma'rifat as-Siqat wa ad-Duafa' wa al-majahil*, kitab *Syarah hadits Bukhari* tapi sayangnya kitab ini tidak sempat diselesaikannya, kemudian kitab *al-Ijtihad fi Talb al-Jihad*, kitab *Manaqib al-Imam Syafi'i*, kitab *al-Ba'is al-Hasis ila Ma'rifat 'Ulum al-hadits*, kitab *Tabaqat as-*

Syafi'iyah, kitab *al-Fusul fi Sirat ar-Rasul*, kitab *al-Bidayat wa an-Niyahat fi Tarikh*.⁸

Ibnu Katsir hidup dengan penuh kebaikan karena dia belajar, mengajar dan menulis hingga akhir hidupnya. Ia wafat pada hari Kamis 26 Sya'ban 774 H di Damaskus, dan di makamkan di dekat gurunya Ibnu Taimiyah.⁹

2. Sejarah Penulisan Tafsir *Al-Qur'anul Adzim*

Mengenai nama tafsir yang dikarang oleh Ibnu Katsir ini, tidak ada data yang dapat memastikan berasal dari pengarangnya. Hal ini karena dalam kitab tafsir dan karya-karya lainnya, Ibnu Katsir tidak menyebutkan judul/ nama kitab tafsirnya, padahal untuk karya-karya lainnya ia menamainya. Meski demikian, para penulis sejarah tafsir Al-Qur'an, seperti Muhammad Husain adz-Dhahabi dan Muhammad Ali as-Sabuni, menyebut tafsir karya Ibnu Katsir ini dengan nama Tafsir Al-Quran al-Adzim.¹⁰

Dari masa hidup penulisnya, diketahui bahwa kitab tafsir ini muncul pada abad ke-8H/14M. kitab ini pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 1342 H/1923 M, yang terdiri dari empat jilid. Berbagai cetakan dan penerbitan lainnya, pada umumnya formatnya hampir sama. Hanya saja dengan

⁸ Harun Nasution, *loc. cit.*

⁹ Ibnu Katsir, *op. cit.*, h. 36

¹⁰ Dosen Tafsir hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, Penerbit Teras, Yogyakarta, Cet I, 2004, h. 135

semakin majunya teknologi, naskah cetakan tafsir ini dicetak dengan semakin bagus. Bahkan kitab ini telah banyak beredar dalam bentuk CD, sehingga dengan memanfaatkan teknologi komputer pengkajian dapat dilakukan secara relatif lebih cepat dan akurat.¹¹

Tafsir ini disusun oleh Ibnu Katsir berdasarkan sistematika tertib susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam *mushaf* Al-Qur'an, yang lazim disebut sebagai sistematika *tartib mushafi*. Secara rinci, kandungan dalam urutan tafsir, yang terdiri dari empat jilid ini ialah sebagai berikut: jilid I berisi tafsir surat Al-Fatihah (1) s.d. An-Nisa' (4), jilid II berisi tafsir surat Al-Maidah (5) s.d. An-Nahl (16), jilid III berisi tafsir surat Al-Isra' (17) s.d. Yasin (36), dan jilid IV berisi tafsir surat As-Saffat (37) s.d. An-Nas (114).¹²

3. Corak dan Metode Tafsir Ibnu Katsir

Kitab ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kitab tafsir dengan corak dan orientasi (*al-laun wa ittijah*) tafsir *bir-riwayah*, karena dalam tafsir ini sangat dominan memakai riwayat/ hadits, pendapat sahabat dan *tabi'in*. Dapat dikatakan bahwa dalam tafsir ini yang paling dominan ialah pendekatan normatif-historis yang berbasis utama kepada hadits/ *riwayah*.

¹¹ *Ibid*, h. 135-136

¹² *Ibid*, h. 136

Namun, Ibnu Katsir pun terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.¹³

Adapun metode (*manhaj*) yang ditempuh oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai *manhaj tahlili* (metode analitis). Kategori ini dikarenakan pengarangnya menafsirkan ayat demi ayat secara analitis menurut urutan *mushaf* al-Qur'an. Meski demikian, metode penafsiran kitab ini pun dapat dikatakan semi tematik (*maudu'i*), karena ketika menafsirkan ayat ini mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik satu atau beberapa ayat, kemudian ia menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan itu.¹⁴

Metode tersebut, ia aplikasikan dengan metode-metode atau langkah-langkah penafsiran yang dianggapnya paling baik (*ahsan turuq at-tafsir*). Langkah-langkah dalam penafsirannya secara garis besar ada tiga; pertama, menyebutkan ayat yang ditafsirkannya, kemudian menafsirkannya dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Jika memungkinkan, ia menjelaskan ayat tersebut dengan ayat lain, kemudian memperbandingkannya hingga makna ayat tersebut jelas. Kedua, mengemukakan berbagai hadits atau riwayat yang marfu' (yang disandarkan kepada Nabi SAW.,

¹³ *Ibid*, h. 137-138

¹⁴ *Ibid*, h. 138

baik *sanad*nya bersambung maupun tidak), yang berhubungan dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Ia pun sering menjelaskan antara hadits atau riwayat yang dapat dijadikan argumentasi (hujah dan yang tidak, tanpa mengabaikan pendapat para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama *salaf*. Ketiga, mengemukakan berbagai pendapat mufasir atau ulama sebelumnya. Dalam hal ini, ia terkadang menentukan pendapat yang paling kuat diantara pendapat para ulama yang dikutipnya, atau mengemukakan pendapatnya sendiri dan kadang ia sendiri tidak berpendapat.¹⁵

4. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Ayat-ayat tentang Konsep Korupsi

a. *al-Akl al-Bāṭil*

1) Q.S. Al-Baqarah/ 2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

¹⁵ *Ibid*, h. 138-139

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, “Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim.”¹⁶

Dalam kitab shahih al-Bukhari dan Muslim disebutkan, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ
يَكُونُ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ
بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا.

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, Cet IV, Jilid I, 2005, h. 361-362

Artinya: “Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar berdalih dari pada sebagian lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkannya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang Muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁷

Dengan demikian, ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa keputusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat merubah sedikitpun hukum sesuatu, tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram, hanya saja sang hakim terikat pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang melakukan tipu muslihat memperoleh dosa.¹⁸ Oleh karena itu Allah SWT berfirman:

¹⁷ *Ibid*, h. 362

¹⁸ *Ibid*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”¹⁹

2) Q.S. An-Nisa’/4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

¹⁹ Ibid

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham." Itulah yang difirmankan Allah SWT,

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: "janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."²⁰

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas ia berkata: " Ketika diturunkan oleh Allah SWT

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

²⁰ *Ibid*, h. 280

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,“

Kaum muslimin berkata, “Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan bathil.”²¹

b. *Gulul*

Q.S. Ali Imran/3: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلََّ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ
تُؤَفَّقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Dan firman-Nya, وَمَا كَانِ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلََّ, “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta perang). Mengenai firman-Nya ini, Ibnu Abbas, Mujahid, al-Hasan al-Bashri dan ulama lainnya berkata: “Tidak layak bagi seorang Nabi berkhianat.” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, para sahabat

²¹ *Ibid*

kehilangan selimut dari sutra pada waktu perang Badar, lalu mereka berkata, “Mungkin Rasulullah SAW yang mengambilnya.” Maka Allah pun menurunkan ayat, وَمَا كَالنَّبِيِّ أَنْ يَغُلَّ, “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Demikian itu juga diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut *hasan gharib*.²²

Yang demikian itu merupakan penyucian terhadap diri Nabi SAW dari berbagai bentuk pengkhianatan dalam menjalankan amanat, pembagian harta rampasan dan lain sebagainya. Mengenai firman-Nya ini, وَمَا كَالنَّبِيِّ أَنْ يَغُلَّ, “*Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang),*” Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, yakni tidaklah beliau membagikan harta rampasan itu kepada sebagian pasukan saja dan meninggalkannya yang lainnya. Hal senada juga dikatakan oleh adh-Dhahhak.²³

Masih mengenai firman-Nya ini, وَمَا كَالنَّبِيِّ أَنْ يَغُلَّ

يَغُلَّ “*Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam*

²²Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, Cet IV, Jilid II, 2005, h. 175

²³ *Ibid*, h. 176

urusan harta rampasan perang),” Muhammad bin Ishaq berkata, yakni tidaklah beliau meninggalkan sebagian dari apa yang diturunkan kepadanya dan tidak menyampaikan kepada umatnya. Al-Hasan al-Bashri, Thawus, Mujahid, dan *adh-Dhahhak* membaca, وَمَا كَانِيَّ أَنْ يُعْلَّ atop huruf “ya” yang berarti يَخَانَ (dikhianati).²⁴

Sedangkan Qatadah dan ar-Rabi’ bin Anas berkata: “Ayat ini turun pada waktu perang Badar, di mana sebagian dari Sahabat Rasulullah berkhianat.” Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Qatadah dan ar-Rabi bin Anas. Kemudian ia menceritakan dari sebagian ulama bahwa bacaan ini ditafsirkan dengan makna, “dituduh berkhianat.”²⁵ Selanjutnya Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يُعْلَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾

Artinya ”Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ini merupakan ancaman yang keras dan tegas. Dan sunnah Nabawiyah sendiri telah melarang hal itu, yang dijelaskan dalam beberapa hadits. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Malik al-Asyja’i dari Nabi SAW beliau bersabda:

أَعْظَمُ الْعُتُوبِ عِنْدَ اللَّهِ ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ، تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْطَعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حِطِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا، فَإِذَا قَطَعَهُ طُوفَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “pengkhianatan yang paling besar di sisi Allah adalah pengkhianatan terhadap sejengkal tanah. Kalian dapati dua orang yang tanahnya atau rumahnya berdekatan (berbatasan), kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari tanah milik saudaranya itu. Jika ia mengambilnya, maka akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak.” (HR. Ahmad)²⁶

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Huraibah dan al-Harits bin Yazid dari Abdurrahman bin Jubair, ia berkata, aku pernah mendengar al-Mustaurid bin Syaddad berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

²⁶ *Ibid*, h. 176-177

مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ
 زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ لَيْسَ لَهُ دَابَّةٌ
 فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ.

Artinya: “Barang siapa mengurus suatu urusan bagi kami sedang ia tidak mempunyai rumah, maka hendaklah ia membangun rumah, atau tidak mempunyai istri, maka hendaklah ia menikah, atau tidak mempunyai pelayan, maka hendaklah ia mengambil pelayan, atau tidak mempunyai binatang tunggangan maka hendaklah ia mengambilnya. Barangsiapa mengambil sesuatu melebihi itu, ia telah berkhianat.”²⁷

Hadits di atas juga diriwayatkan Imam Abu Daud dengan *sanad* yang berbeda dan redaksi yang berbeda.²⁸ Imam Ahmad meriwayatkan pula Sufyan telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, ia mendengar Urwah berkata, Abu Hamid as-Saidi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang dari kabilah Al-Azad yang bernama Ibnu Lutbiyyah untuk mengurus zakat. Setelah bekerja ia datang seraya berkata, “Ini untuk anda dan ini yang dihadiahkan untukku.” Maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar seraya bersabda:

²⁷ *Ibid*, h. 177

²⁸ *Ibid*

مَا بَالُ الْعَامِلِ تَبَعْتُهُ عَلَى عَمَلٍ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟
 أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ
 مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةً لَهَا حُورٌ، أَوْ شَاةً تَبْعُرُ
 ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا غُفْرَةَ إِيْطْبِيَه، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ بَلِّغْتُ ثَلَاثًا.

Artinya: “Bagaimanakah keadaan orang yang kami tugaskan untuk mengurus sebuah pekerjaan, lalu ia berkata, “Ini untuk anda dan ini yang dihadiahkan untukku.” Mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya sambil menunggu apakah hadiah itu diberikan kepadanya atau tidak? Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambilnya, melainkan akan datang dengan membawanya pada hari Kiamat kelak di atas pundaknya. Jika yang diambil itu berupa unta, maka unta itu akan mengeluarkan suaranya, atau sapi, maka sapi itu akan melenguh ataupun kambing, maka kambing itupun akan mengembik.” Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiak beliau SAW dan kemudian bersabda, “Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan risalah.” Sebanyak tiga kali.²⁹

Hisyam bin Urwah menambahkan, lalu Abu Hamid berkata, “Kedua mataku menyaksikannya, kedua

²⁹ *Ibid*, h. 177-178

telingaku mendengarkannya. Tanyakanlah kepada Zaid bin Tsabit.”³⁰ Dikeluarkan dari hadits Sufyan bin Uyainah dan pada riwayat al- Bukhari: “Tanyakanlah kepada Zaid bin Tsabit.” Dan dalam bab ini juga diriwayatkan dari Adi bin Umairah, Buraidah, al- Mustaurid bin Syaddad, Abu Humaid dan Ibnu Umar.”³¹

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami lalu beliau mengingatkan masalah pengkhianatan. Beliau menganggapnya sebagai suatu hal yang besar dan penting, lalu beliau bersabda:

لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ،
فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
قَدْ بَلَغْتُكَ، لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرسٌ
لَهَا حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُكَ، لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى
رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَغْتُكَ.

Artinya: “Sungguh aku akan menjumpai salah seorang di antara kalian yang datang pada hari Kiamat kelak dengan unta yang menderum di atas pundaknya seraya

³⁰ *Ibid*, h. 178

³¹ *Ibid*

berkata, “Ya Rasulullah, tolonglah aku.” Maka kujawab, “Tidak, aku tidak mempunyai wewenang sedikit pun dari Allah untuk menolongmu. Aku dulu sudah pernah menyampaikan risalah kepadamu.” Dan aku akan menjumpai salah seorang di antara kalian yang datang pada hari Kiamat kelak sedang di atas pundaknya terdapat kuda yang meringkik seraya berkata, “Ya Rasulullah, tolonglah aku.” Maka kujawab, “Aku tidak mempunyai wewenang sedikit pun dari Allah untuk menolongmu. Aku dulu sudah menyampaikan risalah kepadamu.” Dan aku akan menjumpai salah seorang diantara kamu yang datang pada hari Kiamat dengan emas dan perak, seraya berkata: “Ya Rasulullah, tolonglah aku.” Maka kujawab, “Aku tidak mempunyai wewenang sedikitpun dari Allah untuk menolongmu. Aku dulu sudah menyampaikan kepadamu.” Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abi Hayyan.³²

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Adi bin Umairah al-Kindi, ia berkata, Rasulullah SAWbersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَمِلَ لَنَا مِنْكُمْ عَمَلًا فَكَتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدٌ قَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبِلْ مِنِّي عَمَلًا قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ

³² *Ibid*

كَأَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ الْآنَ، مَنْسْتَعْمَلِنَاهُ عَلَى عَمَلٍ
فَلِيْحِيءٌ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِِيَ عَنْهُ
انْتَهَى.

Artinya: “Wahai sekalian manusia, barangsiapa di antara kalian bekerja untuk kami, lalu menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau yang lebih kecil darinya, maka hal itu adalah pengkhianatan dan ia akan datang membawanya pada hari Kiamat.” Kemudian salah seorang dari kaum Anshar yang berkulit hitam berdiri yang menurut Mujahid dia adalah Sa’ad bin Ubadah, seolah-olah aku pernah melihatnya seraya berkata, “Ya Rasulullah, terimalah dariku tugasmu ini.” Beliau bertanya, “Tugas apa itu?” Ia menjawab, “Aku pernah mendengar engkau mengatakan ini dan itu. Beliau pun berkata, “Dan aku katakan hal itu sekarang. Barangsiapa yang pernah kami pekerjaan untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah ia datang dengan membawanya, sedikit atau banyak. Apa yang diberikannya, maka hendaklah ia mengambilnya, dan apa yang tidak diberikannya, maka hendaklah ia menahan diri.” (Demikian juga yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abu Daud).³³

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Samak al-Hanafi Abu Zamil, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abbas, telah menceritakan kepadaku Umar bin al-Khaththab, ia

³³ *Ibid*, h. 178-179

berkata, ketika perang Khaibar berlangsung ada beberapa orang Sahabat yang datang menemui Rasulullah seraya berkata, “Si fulan mati syahid, si fulan mati syahid.” Hingga mereka mengatakan, “Si fulan mati syahid.” Lalu Rasulullah S A W bersabda, “Tidak, aku melihatnya berada di Neraka di dalam selimut atau mantel yang digelapkannya.” Lebih lanjut beliau bersabda, “Pergi dan serukan kepada semua orang bahwasanya tidak akan masuk Surga kecuali orang-orang yang beriman.” Maka aku pun keluar dan menyerukan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman.”³⁴ Hal senada juga diriwayatkan Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari hadits Ikrimah bin Ammar. Dan At-Tirmidzi berkata, bahwa hadits ini hasan shahih.³⁵

Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim bin Abdullah, bahwa ia bersama Maslamah bin Abdul Malik berada di kawasan Romawi, lalu ia mendapati dalam harta kekayaan seseorang terdapat harta pengkhianatan. Kemudian ia menanyakan kepada Salim bin Abdullah, maka ia menjawab, Abu Abdullah telah menceritakan kepadaku dari Umar bin al-Khaththab bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa di antara

³⁴ *Ibid*, h. 179

³⁵ *Ibid*

kalian yang mendapatkan dalam harta kekayaannya terdapat harta pengkhianatan, maka bakarlah, atau ia mengatakan, tahanlah, atau mengatakan dan binasakanlah. “Lalu ia mengeluarkan kekayaannya itu di pasar dan kemudian ia rnenemukan *mushaf* Al-Qur’an dan ia tanyakan kepada Salim bin Abdullah, maka Salim pun menjawab, “Jual dan sedekahkan hasil penjualannya.”³⁶

Demikianlah yang diriwayatkan Ali bin Al-Madini, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ali bin Al-Madini, Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya mengatakan bahwa hadits tersebut mungkar dari riwayat Abu Waqid. Sedangkan Ad-Daruquthni mengatakan, yang benar bahwa hal itu hanya fatwa dari Salim semata.³⁷

Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat seperti hadits di atas, sedangkan Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi’i, serta jumhur ulama menentangnya seraya mengatakan, bahwa kekayaan orang yang berkhianat itu tidak dibakar melainkan cukup hanya dengan mendera pemiliknya dengan deraan yang setimpal. Imam Al-Bukhari mengatakan,

³⁶ *Ibid*, h. 179-180

³⁷ *Ibid*, h. 180

Rasulullah SAW tidak mau menyalatkan orang yang berkhianat dan beliau tidak membakar kekayaannya.³⁸

c. *Sariqah*

Q.S. Al-Māidah/ 5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن

اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Allah SWT berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian *fuqaha* dari kalangan penganut faham adz-Dzahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata.³⁹

³⁸ *Ibid*

³⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, Cet IV, Jilid III, 2005, h. 81

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Haitam telah meriwayatkan, melalui jalan Abdul Mu'in, dari Najdah Al-Hanafi, ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas perihal firman Allah, (وَالسَّارِقُ وَالسَّرَّاقَةُ فَتَقَطُّوْا) (أَيْدِيَهُمَا) "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." Apakah yang demikian itu bersifat khusus atau umum? Maka ia (Ibnu Abbas) menjawab "Ayat itu bersifat umum." Pendapatnya itu mungkin mengandung hal yang sesuai dengan pendapat mereka tersebut, dan mungkin juga tidak seperti itu.⁴⁰

Mereka juga berpegang teguh pada hadits yang ditegaskan dalam *ash-shahihain*, dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ السَّرِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ.
Artinya: "Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya."⁴¹

Sedangkan jumhur ulama masih mempertimbangkan nishab (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun diantara mereka juga masih terdapat

⁴⁰ *Ibid*, h. 82

⁴¹ *Ibid*

banyak perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberi batasan. Menurut Imam Malik bin Anas, batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia harus dipotong tangan. Dalam hal itu Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadits yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwa Rasulullah SAW pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham." (Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).⁴²

Imam Malik bin Anas mengatakan: "Utsman r.a pernah memotong tangan orang yang mencuri beberapa buah pohon *utrujjah* (sejenis lemon) dan diperkirakan senilai 3 dirham, dan hal ini merupakan (berita) yang paling aku sukai mengenai hal itu." *Atsar* yang bersumber dari Utsman r.a diriwayatkan pula oleh Imam Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwasanya ada seorang pencuri yang mencuri buah *utrujjah* pada masa Ustman, maka Ustman menyuruh untuk diperkirakan nilainya, lalu diperkirakan senilai 3 dirham, berdasarkan ukuran 1 dinar

⁴² *Ibid*

sama dengan 12 dirham, kemudian Utsman memotong tangan pencuri tersebut.⁴³

Para pengikut Imam Malik mengatakan: “Tindakan seperti itu sudah sangat populer dan tidak dipungkiri. Hal seperti itu termasuk ke dalam *ijma’ sukuti* (ijma’ yang disepakati dengan diam).” Di dalam hadits tersebut juga terdapat dalil yang menunjukkan pemotongan terhadap pencurian buah-buahan. Berbeda dengan ulama madzhab Hanafiyah; juga berbeda (dengan pendapat mereka) mengenai (batasan) 3 dirham, dimana batasan itu harus mencapai sepuluh dirham. Sedangkan menurut para ulama madzhab Syafi’i adalah seperempat dinar.⁴⁴

Imam Syafi’i berpendapat, bahwa pemotongan tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar, atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih. Yang menjadi dalil pendapat tersebut adalah hadits, yang dikeluarkan Syaikh (Al-Bukhari dan Muslim), melalui jalan Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah r.a, bahwa Rasulullah bersabda:

تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, h. 82-83

Artinya: ”Tangan orang yang mencuri dipotong jika mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih.”⁴⁵

Sedangkan menurut riwayat Muslim, melalui jalan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih.”⁴⁶

Sahabat-sahabat kami (para pengikut madzhab Imam Syafi’i) berkata: “Hadits tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut, sekaligus menegaskan batas minimum curian, yaitu seperempat dinar dan tidak pada jumlah lainnya. Sedangkan harga perisai yang disebut senilai 3 dirham juga tidak bertentangan dengan hadits tersebut, karena 1 dinar pada saat itu sama dengan 12 dirham, dan seperempat itu adalah tiga dirham. Sehingga dengan jalan itu dapat disatukan antara pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi’i.”⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, h. 83

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

Madzhab (pendapat) ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Umar bin Abdul Azis, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, Ishaq bin Rahawaih dalam sebuah riwayat darinya, Abu Tsaur, dan Abu Daud bin Ali Adz-Dzahiri *rahimakumullah*.⁴⁸

Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahawaih dalam sebuah riwayat darinya berpendapat, bahwa masing-masing dari batas minimal seperempat dinar, dan tiga dirham itu adalah merupakan batasan syar'i. Oleh karenanya, barang siapa yang mencuri barang senilai 3 dirham atau seperempat dinar atau yang senilai dengannya, maka tangannya harus dipotong. Yang demikian itu dalam rangka menjalankan hadits Ibnu Umar dan hadits Aisyah r.a. Menurut lafadz Imam Ahmad, dari Aisyah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

أَقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ.

Artinya: “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya jika yang dicuri kurang dari seperempat dinar.”⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*, h. 83-84

Pada saat itu, seperempat dinar sama dengan tiga dirham, dan 1 dinar sama dengan 12 dirham. Sedangkan menurut lafadz Imam an-Nasa'i disebutkan:

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِحْنِ.

Artinya: “Tangan pencuri yang mencuri di bawah harga sebuah perisai tidak dipotong.”⁵⁰

Dan pernah ditanyakan kepada Aisyah, “Berapa harga sebuah perisai itu?” “seperempat dinar,” jawabnya. Semua nash itu menunjukkan tidak diisyaratkannya nilai curian itu seharga 10 dirham.⁵¹ Adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya, Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar, serta Sufyan ats-Tsauri *rahimahullah* berpendapat, bahwa batas minimum curian itu adalah 10 dirham. Mereka berdalil bahwa harga sebuah perisai yang karenanya pencuri itu dipotong tangan pada masa Rasulullah SAW adalah 10 dirham. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata: “Harga perisai pada masa Rasulullah SAW adalah 10 dirham.” Kemudian ia berkata, Abdul A’la menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

⁵⁰ *Ibid*, h. 84

⁵¹ *Ibid*

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمَجْنِّ.

Artinya: “Tangan seorang pencuri tidak dipotong karena mencuri barang yang nilainya di bawah harga sebuah perisai.”⁵²

Harga sebuah perisai pada saat itu adalah 10 dirham. Mereka mengatakan: “Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr, keduanya berbeda pendapat dengan Ibnu Umar mengenai harga sebuah perisai. Dengan demikian sikap berhati-hati adalah berpegang pada jumlah yang terbanyak, karena hudud (hukuman had) ditolak dengan hal yang samar.”⁵³

Sebagian ulama *salaf* berpendapat, bahwa tangan seorang pencuri harus dipotong, karena mencuri seharga sepuluh dirham atau satu dinar atau barang yang nilainya setara dengan 10 dirham atau 1 dinar. Pendapat itu diceritakan dari Ali, Ibnu Mas’ud, Ibrahim an-Nakha’i, dan Abu Ja’far al-Baqir *rahimahullah*. Dan sebagian ulama *salaf* lainnya berpendapat, bahwa tangan pencuri itu tidak dipotong, kecuali jika ia mencuri seperlima, yaitu lima dinar atau lima puluh dirham. Yang demikian itu dinukil dari Sa’id bin Jubair *rahimahullah*.⁵⁴

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

Jumhur ulama telah menjawab pandangan yang dipegang oleh para penganut madzhab Adz-Dzahiri melalui hadits (yang telah lalu, dari) Abu hurairah r.a:

يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ, وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ.

Artinya: “Ya mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri seikat tambang, lalu dipotong tangannya.”⁵⁵

(jumhur ulama menjawabnya dengan beberapa jawaban), diantaranya:⁵⁶

Pertama, hadits tersebut telah dinasakh (dihapus hukumnya) oleh hadits Aisyah. Tetapi sanggahan ini masih harus ditinjau kembali, karena tarikh (masa kejadiannya) harus jelas.

Kedua, kata *baidhah* (telur) dalam hadits tersebut *ditakwilkan* dengan topi kepala yang terbuat dari besi, sedangkan tambang itu *ditakwilkan* dengan tambang kapal. Demikian yang dikemukakan al-A'masy atas dasar apa yang diceritakan Imam al-bukhari dan yang lainnya.

Ketiga, bahwa pencurian itu merupakan sarana menuju ke jenjang yang lebih besar, dari *jumlah* yang sedikit beralih ke jumlah yang lebih banyak lagi, yang menyebabkan tangannya dipotong.

⁵⁵ *Ibid*, h. 84-85

⁵⁶ *Ibid*, h. 85

Dan kemudian hadits itu sebagai berita tentang kejadian yang terjadi pada masa jahiliyah, di mana mereka memotong tangan pencuri, baik yang mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Maka terlaknatlah pencuri yang menyerahkan tangannya yang sangat berharga hanya karena sesuatu yang nilainya sangat rendah lagi hina.⁵⁷

Para ulama menyebutkan ketika abul A'la Al-Ma'arri datang di Bagdad, ia dikenal telah mengemukakan pandangan-pandangan yang bermasalah bagi para *fuqaha'*, yang mana mereka telah menetapkan nishab pencurian adalah senilai seperempat dinar. Dan Abu Al-A'la telah membuat sya'ir yang menunjukkan kebodohan dan kelemahan otaknya:

يَدٌ بِخَمْسِ مِثْقَالِ عَسَجِدٍ وَوَدَيْتُ * مَا بِأَلْهَا فُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.

Artinya: “Tangan yang diyatnya senilai 500 keping emas. Lalu mengapa ia potong karena mencuri seperempat dinar?”⁵⁸

Setelah ia mengungkapkan hal itu dan menjadi populer, ia dicari oleh para *fuqaha'*, maka ia pun melarikan diri dari mereka. Mengenai hal itu telah dijawab oleh beberapa orang, dan jawaban Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki *rahimahullah* adalah: “Tatkala

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

tangan itu jujur, ia bernilai sangat mahal, dan ketika ia berkhianat, maka ia menjadi hina.”⁵⁹

Di antara mereka ada yang menyatakan: “Yang demikian itu merupakan bagian dari kesempurnaan hikmah, kemaslahatan, dan rahasia yang terkandung dalam syari’at yang agung. Karena dalam masalah *jinayah* (pelanggaran), disetarakannya nilai tangan dengan 500 dinar itu agar orang tidak berbuat tindak kejahatan terhadapnya, sedangkan dalam masalah pencurian, ditetapkan jumlah minimal pemotongan tangan adalah seperempat dinar, hal itu dimaksudkan agar orang-orang tidak mudah mencuri harta milik orang lain. Dan itulah bentuk dari hikmah itu sendiri bagi orang-orang yang berfikir.”⁶⁰

d. *al-Akl as-Suht*

1) Q.S. Al-Māidah/ 5: 42

سَمْعُونََ لِّلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن
يُضْرُوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالقِسْطِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*, h. 86

memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

“Banyak memakan yang

haram.” Yaitu suap. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Mas’ud dan beberapa ulama lainnya. Maksudnya, barang siapa yang memiliki sifat demikian itu, maka bagaimana Allah akan mensucikan hatinya, dan bagaimana mungkin Allah mengabulkan do’anya.⁶¹

2) Q.S. Al-Mā'idah/ 5: 62-63

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ
 السُّحْتِ^٤ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ
 الرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ^٤
 لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

⁶¹ *Ibid*, h. 92

Artinya: “Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.”

Firman-Nya, *وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي*

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ “Dan kamu akan

melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram.” Maksudnya, mereka bersegera mengerjakan berbagai perbuatan dosa, hal-hal yang haram, serta memusuhi umat manusia, dan mereka pun memakan harta orang lain dengan cara yang batil. *وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* “Sesungguhnya

mat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.” Maksudnya, seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan mereka, dan seburuk-buruk pelanggaran adalah pelanggaran mereka.⁶² Firman Allah Ta’ala lebih lanjut:

⁶² *Ibid*, h. 117

لَوْلَا يَنْهَاهُمْ رَبَّنَايُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ
السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.” Yakni, mengapa orang-orang alim (*rabbaniyyun*) dan pendeta (*ahbar*) mereka itu tidak melarang mereka melakukan hal itu? Rabbaniyyun adalah para ulama yang memiliki posisi kekuasaan/ mempunyai jabatan, sedangkan *al-ahbar* adalah ulama saja.⁶³

“Sesungguhnya amat buruk

apa yang telah mereka kerjakan itu.” Yakni, atas tindakan mereka meninggalkan hal itu.” Demikian yang dikatakan Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Sedangkan Adh-Dhahhak mengatakan: “Di dalam Al-Qur’an tidak terdapat ayat yang lebih saya takuti dari pada ayat ini, yaitu kita tidak melarang.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir).⁶⁴

e. *Hirabah*

Q.S. Al-Māidah/ 5: 33

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Perang berarti perlawanan dan pertentangan, hal itu adalah benar (tepat) apabila ditujukan kepada orang-orang kafir, para penyamun, dan perintang jalan. Demikian halnya dengan tindakan berbuat kerusakan di muka bumi, berarti mencakup segala macam kejahatan, bahkan banyak dikalangan ahli tafsir *salaf* diantaranya, Sa'id bin Musayyab berkata, “Sesungguhnya perampasan uang dirham dan dinar adalah termasuk dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (Q.S. Al-Baqarah: 205).⁶⁵

Pendapat yang benar adalah ayat ini bersifat umum untuk kalangan kaum musyrikin dan juga orang-orang yang bergelimang dengan sifat-sifat buruk tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Qilabah, yang nama lengkapnya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Bashri, dari Anas bin Malik, “Bahwa ada delapan orang dari Ukl datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka berbaiat kepada beliau untuk memeluk Islam. Mereka jatuh sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah, kemudian tubuh mereka sakit sehingga mereka mengadakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda: “Mengapa kalian tidak pergi bersama penggembala kami yang menggembalakan untanya, sehingga kalian bisa mendapatkan air kencing unta dan susunya. Mereka menjawab: “Baiklah”. Selanjutnya mereka pun pergi, dan minum air kencing unta dan susu unta, sehingga mereka kembali sehat. Kemudian mereka membunuh penggembala tadi dan menggiring unta tersebut. Maka

⁶⁵ *Ibid*, h. 74

berita itu pun akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, setelah itu beliau mengirim utusan untuk mengejar mereka hingga akhirnya mereka bisa dikejar. Selanjutnya mereka dibawa menghadap Rasulullah. Beliau memberikan hukuman kepada mereka, maka tangan dan kaki mereka pun dipotong, serta mata mereka dicukil, lalu dipanaskan di bawah terik matahari sampai mati.” (Demikian hadits menurut lafazd Muslim).⁶⁶

Jumhur ulama telah menggunakan keumuman pengertian ayat ini, sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa hukum *muharabah* (penyerangan) di kota-kota maupun di jalanan adalah sama. Hal itu didasarkan pada firmanNya:

(وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا) “Dan berbuat

kerusakan di muka bumi.” Yang demikian itu merupakan pendapat Malik, Al-Auza’i, Al-Laits bin Sa’ad, Asy-Syafi’i, dari Ahmad bin Hambal. Bahkan mengenai orang yang membujuk dan menipunya seseorang lalu menipunya, dan memasukkannya ke rumah untuk selanjutnya ia membunuhnya dan mengambil barang berharga yang dibawa orang tersebut, Imam Malik berpendapat, bahwa yang demikian itu pun merupakan *muharabah* (tindakan penyerangan), dan penyelesaiannya

⁶⁶ *Ibid*, h. 74-75

diserahkan kepada pihak penguasa dan bukan kepada wali si terbunuh, serta kata maaf yang diberikan oleh keluarga si terbunuh tidak menghapuskan hukuman akibat tindak pembunuhan tersebut. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa tidak disebut *muharabah*, kecuali di jalanan, sedangkan di dalam kota bukan disebut sebagai *muharabah*, karena ia (si teraniaya) akan memperoleh pertolongan jika meminta pertolongan, berbeda dengan di jalanan, yang jauh dari orang yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan.⁶⁷

Firman Allah SWT:

أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).”

Ibnu Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, mengenai ayat tersebut: “Barangsiapa siapa yang menghunus pedang kepada kelompok Islam, dan menakut-nakuti orang dalam perjalanan, lalu ia berhasil ditangkap dan dikuasainya, maka dalam menangani masalah tersebut, pemimpin kaum muslimin mempunyai pilihan (terhadap pelaku tersebut), jika mau ia boleh

⁶⁷ *Ibid*, h. 75

membunuhnya, atau menyalibnya, atau memotong tangan dan kakinya.”⁶⁸

Hal senada juga dikemukakan oleh Sa’id bin Musayyab, Mujahid, Atha’, Al-Hasan Bashri, Ibrahim An-Nakha’i, dan Adh-Dhahhak. Semuanya itu diriwayatkan oleh Abu Ja’far bin Jarir. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Malik bin Anas r.a. Yang menjadi sandaran pendapat tersebut adalah bahwa lahiriyah kata *au* (atau) adalah untuk menyatakan pilihan, sebagaimana yang ada pada beberapa hal yang sebanding dengan hal itu di dalam Al-Qur’an.⁶⁹

Jumhur ulama mengatakan: “Ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan.” Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Asy-Syafi’i, Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami, dari Shalih Maula At-Tauamah, dari Ibnu Abbas, mengenai para penyamun Perampok, pembegal jalanan): “Jika mereka membunuh dan mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus dibunuh dan disalib, jika mereka membunuh dengan tidak mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, maka mereka hanya dibunuh saja tanpa disalib, jika mereka mengambil barang-barang berharga dan tidak membunuh korbannya, maka tidak harus dibunuh, tetapi

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

cukup hanya dipotong tangan dan kaki mereka saja, secara bersilang, dan jika mereka menakut-nakuti orang lewat di jalanan, dengan tidak mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus diusir dari kampung tempat tinggalnya.”⁷⁰

f. *Gasab*

Q.S. Al-Kahfi/ 18: 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”

Inilah keterangan tentang hikmah yang terkandung dalam perbuatan Al-Khidhir yang masih belum dapat ditangkap oleh Musa dan yang masih dianggapnya sebagai perbuatan mungkar, padahal Allah telah menyingkapkan hikmah itu kepada Al-Khidhir sebagaimana yang diterangkan kepada Musa bahwa ia memang sengaja merusak bahtera dan menjadikannya cacat untuk menyelamatkannya dari tindakan seorang raja yang dzalim yang merampas tiap bahtera yang masih baik dan utuh milik rakyat yang miskin yang

⁷⁰ *Ibid*, h. 76

menggunakan bahteranya untuk mencari nafkah. Adapun raja yang dzalim yang mengejar-ngejar bahtera rakyat yang miskin adalah bernama “Hadad bin Badad” sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Wahib bin Sulaiman dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari.⁷¹

g. *Khiyānat*

Q.S. Al-Anfāl/ 8: 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Abdur Razzaq bin Abi Qatadah dan Az-Zuhri berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, saat diutus oleh rasulullah SAW ke Bani Quraidhah guna memerintahkan mereka unruk menerima keputusan rasulullah SAW, lalu mereka rneminta pendapat darinya dalam hal ini, lalu ia memberikan pendapat kepada mereka dan memberikan isyarat dengan tangannya ke lehernya, maksudnya, hal itu adalah penyembelihan. Kemudian Abu Lubabah

⁷¹ H. Salim Bahreisy, *Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir*, PT Bina Ilmu, Surabaya, Cet I, 1990, h. 165-166

sadar dan melihat bahwa dirinya telah berkhianat kepada Allah dan rasul-Nya, maka dia bersumpah tidak akan merasakan makanan apa pun sehingga meninggal, atau Allah menerima taubatnya. Abu Lubabah pergi ke Masjid Madinah, lalu mengikatkan dirinya pada salah satu tiang masjid, lalu ia berdiam di situ selama sembilan hari, sehingga terjatuh tidak sadarkan diri karena kepayahan, sehingga Allah menurunkan (ayat tentang) penerimaan taubatnya kepada Rasul-Nya, maka orang-orang berdatangan kepadanya memberikan berita gembira atas diterimanya taubat dia. Mereka hendak melepaskannya dari tiang itu, lalu dia bersumpah bahwa tidak boleh ada seorang pun yang melepaskan ikatannya selain rasulullah SAW dengan tangan beliau, lalu rasulullah SAW melepaskannya, lalu dia berkata: “Wahai rasulullah SAW, sesungguhnya saya telah bernadzar untuk melepas seluruh hartaku sebagai sedekah.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah 1/3-nya engkau sedekahkan dengan harta itu.”⁷²

Dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim terdapat kisah Hathib bin Abi Balta'ah, bahwasanya ia menulis surat kepada (orang-orang kafir) Quraisy, ia memberitahukan maksud Rasulullah SAW kepada

⁷² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, Cet IV, Jilid IV, 2005, h. 30

mereka pada tahun ditaklukkannya kota Makkah, lalu Allah menampakkan hal itu kepada Rasul-Nya. Maka beliau mengutus orang untuk menyusul surat itu dan membawanya kembali. Beliau mendatangkan Hathib, lalu dia mengakui perbuatannya. Dalam kisah itu disebutkan, bahwa kemudian Umar bin al-Khaththab berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah SAW, tidakkah saya memenggal leher orang ini, karena ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman?" Maka Rasulullah SAW bersabda: "Biarkan dia, karena dia telah menghadiri perang Badar, siapa tahu Allah SWT telah melihat kepada ahli Badar, lalu berfirman:

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

Silahkan berbuat apa saja yang kalian kehendaki, sebab Aku telah mengampuni kalian”⁷³

Aku (Ibnu Katsir) berkata: “Yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, meskipun benar bahwa ayat ini turun karena sebab khusus, namun yang terambil adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab, menurut Jumhur Ulama. Khianat itu mencakup dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, yang berdampak

⁷³ *Ibid*

pada diri seseorang, ataupun yang dampaknya menimpa orang lain.”⁷⁴

Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu Abbas r.a berkenaan dengan firman Allah, *وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ* “Dan (juga janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu.” Amanah adalah segala macam amal perbuatan yang diamanahkan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Maksudnya adalah kewajiban, ia juga berkata: “Jangan berkhianat,” maksudnya adalah jangan melanggar amanat itu. Dalam riwayat lain ia berkata: *لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ* “Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad),” dengan meninggalkan sunnahnya dan melakukan kemaksiatan kepadanya.⁷⁵

h. *Fasad*

Q.S. Al-Mā'idah / 5: 64

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*, h. 31

وَالْبَغْضَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا
 اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

Artinya: "Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan."

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan." Maksudnya, merupakan watak mereka bahwa mereka selalu berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menghiasi diri dengan sifat ini.⁷⁶

B. Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Korupsi

1. Biografi Prof. Dr. Hamka

Nama lengkap Prof. Dr. H. Hamka adalah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah bin Abdullah bin Soleh,

⁷⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, Cet IV, Jilid III, 2005, h. 120

atau yang dikenal dengan panggilan Buya Hamka. Buya Hamka dilahirkan di sebuah perkampungan yang bernama Sungai Batang dekat Danau Maninjau Sumatera Barat. Dia Dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1908 yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1326 H. Ibu Buya Hamka bernama Siti Safiyah binti Gelanggar seorang yang terkenal dengan gelar Bagindo nan Batuah. Ayah Hamka adalah seorang ulama caliber dunia kala itu yakni Syeh Abdul Karim bin Amrullah yang dikenal dengan sebutan Haji Rosul adalah orang Indonesia yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir. Karim Amrullah adalah seorang pembaharu di Minangkabau dan Indonesia yang mendirikan gerakan Islah (*tajdid*) di Minangkabau sekembalinya dari tanah Mekah tahun 1906.⁷⁷

Buya Hamka adalah seorang pujangga, ulama, pengarang, dan politikus. Dia banyak mengubah syair dan sajak, menulis karya sastra dan mengarang buku-buku bernafaskan keagamaan. Kegiatan tulis-menulis ia rintis pada usia yang relatif muda, yaitu pada usia 17 tahun. Karya-karya Hamka umumnya enak dibaca karena bahasa yang digunakan umumnya bahasa yang indah dan menawan setiap pembaca dan isinya mudah dipahami.⁷⁸

⁷⁷ Yuyun Affandi, *Konsep Demokrasi Menurut Pandangan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, Laporan Penelitian Individu, Semarang, 2010. h. 46-47

⁷⁸ *Ibid*

Dalam peta pemikiran Islam, Hamka menempati posisi penting. Dia mulai menjelajahi belantara pemikiran keIslaman pada periode masa penjajahan 1900-1945 dan disambung pada masa kemerdekaan/ kebebasan dia yang ke II (1966-1985).⁷⁹

Pada tahun 1918, yaitu setelah Hamka berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan Pondok Pesantren di Padang Panjang dengan nama Sumatra Thawalib. Bersamaan dengan permulaan pertumbuhan pesantren itu, Hamka menyaksikan kegiatan ayahnya di dalam menyebarkan faham dan keyakinannya. Pada tahun 1922 diapun melihat bagaimana sambutan ayahnya tentang kedatangan gurunya dan sahabatnya Syeh Thaher Jalaluddin Al-Azhary dari Malaya.⁸⁰

Akhir 1924 (dalam usia 16 tahun) Hamka berangkat ke tanah Jawa, langsung ke Yogyakarta. Di sanalah ia berkenalan dan belajar Pergerakan Islam Moderen kepada H.O.S Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryoprojo, dan H. Fakhruddin, yang semua beliau-beliau itu mengadakan kursus-kursus pergerakan di gedung Abdi Dharmo di Pakualaman Yogyakarta. Di sanalah dia dapat mengenal dapat mengenal perbandingan antara Pergerakan

⁷⁹ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet I, 2007, h. 102

⁸⁰ Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. Hamka*, Pustaka Panjimas, Jakarta, Cet II, 1983, h. 1-2

Politik Islam, yaitu Syarikat Islam “Hindu Timur” dan Gerakan Sosial Muhammadiyah.⁸¹

Pengalaman pendidikan Hamka hanya sampai kelas dua SD. Ia lalu memilih mempelajari ilmu agama dan bahasa arab di Sumatera Thawalib yang didirikan oleh ayahnya di Padang Panjang. Hamka tidak pernah mendapatkan ijazah, baik sekolah dasar, menengah, atau perguruan tinggi. Ia lebih banyak belajar secara otodidak tentang banyak hal, mulai dari agama hingga bangsa, dari sastra, sosiologi, filsafat, hingga politik, baik yang berasal dari Islam, maupun dari barat. Karya-karya Albert Camus, William James, Freud, Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti sempat juga ia pelajari. Meskipun tidak memiliki ijazah, Hamka pernah menjadi pengajar dan rektor beberapa perguruan tinggi, bahkan namanya diabadikan menjadi nama perguruan tinggi Muhammadiyah yakni Universitas Prof. Dr. Hamka Jakarta. Karena bakat dan otodidaknya yang kuat, ia dapat mencapai popularitas dalam berbagai bidang. Bakat tulis menulis tampaknya memang telah dibawanya sejak kecil sebagai warisan dari ayahnya yang juga seorang penulis, terutama dalam majalah al-Munir.⁸²

Karena bakat intelektualnya yang istimewa, Hamka kemudian tumbuh dan besar menjadi ulama yang segani,

⁸¹ *Ibid*, h. 2

⁸² Yuyun Affandi, *op. cit.*, h. 47-48

bahkan seringkali disebut sebagai salah satu ulama besar Asia Tenggara. Darah dari pihak orang tua sebagai tokoh pembaru ajaran Islam membuat telinga Hamka semenjak masa kanak sudah akrab dengan berbagai pembicaraan mengenai dunia keilmuan. Diskusi yang dilakukan oleh sang ayah bersama rekan-rekannya yang memelopori gerakan Islam Kaum Muda Minangkabau itu ternyata tanpa sadar tertanam kuat di hatinya.⁸³

Pada tanggal 5 April 1929 dia kawin dengan Siti Raham. Dia sendiri baru berusia 21 tahun dan istrinya 15 tahun. Kemudian dia aktif sebagai pengurus Muhammadiyah Cabang Padang Panjang menghadapi Kongres Muhammadiyah ke-19 di Minangkabau. Sejak H. Mohammad Said Kosul Muhammadiyah Sumatera Timur meninggal dunia, Hamkalah yang terpilih menjadi pimpinan Muhammadiyah Sumatera Timur sampai Jepang masuk (1942). Abru meletakkan jabatan pada Desember 1945, langsung pindah ke Sumatera Barat.⁸⁴

Setelah Pemilihan Umum Pertama (1955), Hamka dicalonkan menjadi anggota DPR, mewakili daerah pemilihan Masyumi Jawa Tengah. Tetapi dia telah menyatakan tidak bersedia untuk duduk dan menyediakan dirinya dipilih hanya untuk mengumpulkan suara saja. pusat pimpinan

⁸³ *Ibid*, h. 48

⁸⁴ Rusydi, *op. cit.*, h. 3

Muhammadiyah telah meminta dengan sangat agar dia menerima langsung menjadi anggota DPR. Penandatanganan telegram itu ialah ketua umum Muhammadiyah dan gurunya sendiri A.R. Sutan Mansur. Demi karena tunduk pada gurunya dan kesadaran berorganisasi dalam Muhammadiyah, dia menerima sebagai anggota konstituante. Sebab Muhammadiyah di waktu itu adalah anggota istimewa dari Masyumi.⁸⁵

Tahun 1975 ketika diminta menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Hamka lebih dahulu berkonsultasi dengan Pusat Pimpinan Muhammadiyah. Sewaktu meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Mei 1981, dan sampai akhir hayatnya tetap dalam kedudukan sebagai Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁸⁶ Hamka wafat di Jakarta, 24 Juli 1981 dengan meninggalkan karya pena yang sangat banyak jumlahnya.⁸⁷

Diantara karya-karyanya adalah sebagai berikut:⁸⁸

- 1) Khatibul Ummah jilid, I, II, dan III.
- 2) Si Sabariah, Ceriat Roman, huruf Arab, bahasa Minangkabau (1928).
- 3) Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929)
- 4) Ringkasan tarikh Umat Islam (1929).

⁸⁵ *Ibid*, h. 5

⁸⁶ *Ibid*, h. 7

⁸⁷ Yuyun Affandi, *op. cit.*, h. 59

⁸⁸ Rusydi, *op.cit.*, h. 335-336

- 5) Kepentingan Melakukan Tabligh (1929).
- 6) Hikmah Isra' dan Mi'raj
- 7) Arkanul Islam (1932) di Makassar.
- 8) Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
- 9) Majalah "Tentara" (4 nomor) 1932 di Makassar.
- 10) Majalah "Al-Mahdi" (9 nomor) 1932 di Makassar.
- 11) Mati Mengandung Malu (Salinan al-Manfaluthi) 1934.
- 12) Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936). Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
- 13) Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937). Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
- 14) Di Dalam Lembah Kehidupan (1939). Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
- 15) Merantau ke Deli (1940). Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
- 16) Terusir (1940). Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
- 17) Margareta Gauthier (Terjemahan) 1940.
- 18) Tuan Direktur 1939.
- 19) Dijemput mamaknua 1939.
- 20) Keadilan Ilahi 1939.
- 21) Pembela Islam (Tarikh Sayyidina Abu Bakar Shiddiq). 1929.
- 22) Cemburu (Ghirah) 1949.
- 23) Tasawuf Modern 1939.

- 24) Falsafah Hidup 1939.
- 25) Lembaga Hidup 1940.
- 26) Lembaga Budi 1940.
- 27) Majalah “Semangat Islam” (Zaman Jepang 1943).
- 28) Majalah “Menara”. (Terbit di Padang Panjang). Sesudah Revolusi 1946.
- 29) Negara Islam (1946).
- 30) Islam dan Demokrasi 1946.
- 31) Revolusi Fikiran, 1946.
- 32) Revolusi Agama, 1946.
- 33) Merdeka, 1946.
- 34) Dibandingkan Ombak Masyarakat, 1946.
- 35) Adat Minangkabau Menghadapi revolusi, 1946.
- 36) Di Dalam Lembah Cita-cita, 1946.
- 37) Sesudah Naskah Renville, 1947.
- 38) Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret, 1947.
- 39) Menunggu Beduk Berbunyi, 1949 di Bukittinggi.
- 40) Ayahku, 1950.
- 41) Mandi Cahaya di Tanah Suci.
- 42) Mengembara di Lembah Nil.
- 43) Di tepi Sungai Dajlah, dan masih banyak lagi karya-karya yang lainnya.

Ketokohan dan kemoderatan Hamka sangat menonjol, terutama semenjak menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia mampu berkomunikasi dengan segala lapisan masyarakat.

Di kalangan masyarakat awam, Hamka sangat terkenal dengan pidatonya yang sangat menyejukkan hati dan sekaligus memberikan semangat dan rasa optimism. Sedangkan untuk kalangan elite, termasuk pemerintah, Hamka mampu menyajikan pemahaman keIslaman yang lebih rasional, yang didasarkan kepada suatu keluasan pandangan. Sehingga semangat dan pesan ajaran keIslaman dapat dimengerti dan diterima secara baik.⁸⁹

2. Sejarah Penulisan Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar berasal dari kuliah Subuh yang diberikan oleh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, sejak tahun 1959. Ketiak itu, masjid ini belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang sama, Hamka bersama KH. Fakhri Usman dan H.M. Yusuf Ahmad, menerbitkan majalah Panji Masyarakat. Tidak lama setelah berfungsinya masjid Al-Azhar, suasana politik mulai muncul. Agitasi pihak PKI dalam mendiskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijakan mereka bertambah meningkat, masjid Al-Azhar pun tidak luput dari kondisi tersebut. Masjid itu dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkisme”. Keadaan ini bertambah memburuk, ketika pada penerbitan No. 22 tahun 1960, Panji Masyarakat memuat artikel Mohammad Hatta, “Demokrasi Kita”. Hamka sadar betul akibat apa yang akan diterima oleh Panji Masyarakat bila memuat artikel tersebut.

⁸⁹ Harun Nasution, *op. cit.*, h. 295

Namun hal ini dipandang Hamka sebagai perjuangan memegang amanah yang dipercayakan Mohammad Hatta ke pundaknya.⁹⁰

Sebagaimana telah disinggung di atas, izin terbit Panji Masyarakat dicabut. Caci maki dan fitnah kaum komunis terhadap kegiatan Hamka di masjid Al-Azhar bertambah meningkat. Atas bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, diusahakan penerbitan majalah Gema Islam. Walaupun secara formal pimpinan Gema Islam disebut Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, tetapi pimpinan aktifnya adalah Hamka. Ceramah-ceramah Hamka sehabis shalat Subuh di masjid Al-Azhar yang mengupas tafsir Qur'an, dimuat secara teratur dalam majalah ini. Ini berjalan sampai Januari 1964.⁹¹

Demikianlah tanpa diduga sebelumnya, pada hari Senin, 12 Ramadhan 1383, bertepatan dengan 27 Januari 1964, sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan lebih kurang 100 orang kaum ibu di masjid Al-Azhar, ia ditangkap oleh penguasa Orde Lama, lalu di jebloskan ke dalam tahanan. Sebagai tahanan politik, Hamka di tempatkan di beberapa rumah peristirahatan di kawasan Puncak. Di rumah tahanan inilah Hamka mempunyai kesempatan yang

⁹⁰ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, Cet II, 2003, h. 55

⁹¹ *Ibid*, h. 56

cukup untuk menulis Tafsir Al-Azhar. Disebabkan kesehatannya mulai menurun, Hamka kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan, Rawamangun Jakarta. Selama perawatan di rumah sakit ini, Hamka meneruskan penulisan tafsirnya, Tafsir Al-Azhar.⁹²

Pada tanggal 21 Januari 1966, Hamka kembali menemukan kebebasannya setelah mendekam dalam tahanan selama lebih kurang dua tahun. Kesempatan ini dipergunakan untuk memperbaiki serta menyempurnakan tafsir Al-Azhar yang sudah pernah dia tulis di tahanan sebelumnya. Penerbitan pertama Tafsir Al-Azhar dilakukan oleh Penerbit Pembimbing Masa, pimpinan Haji Mahmud. Cetakan pertama oleh Pembimbing Masa, merampungkan penerbitan dari juz pertama sampai juz keempat. Kemudian diterbitkan pula juz 30 dan juz 15 sampai dengan juz 29 oleh Pustaka Islam Surabaya. Dan akhirnya juz 5 sampai dengan juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.⁹³

Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu medium bagi Hamka untuk mengkomunikasikan ide-ide barunya dalam menafsirkan al-Qur'an. Ide-ide pembaharuannya sebagai hasil interaksinya dalam bidang agama, sosial budaya, dan politik itu telah memperkaya nuansa penafsirannya.⁹⁴

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*, h. 56-57

⁹⁴ Rohimin, *op. cit.*, h. 103

3. Corak dan Metode Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar layak disebut tafsir Al-Qur'an karena pemahaman mufasir (Hamka) memenuhi kriteria penafsiran. Di antara kriteria itu ialah dari segi penjelasan lafadz, kalimat atau ayat dengan sumber, alat dengan satuan kajian pemahaman, mufasir telah menerapkan prinsip-prinsip penafsiran yang berlaku. Secara umum, metode yang digunakan dalam Al-Azhar adalah metode *Tahlili*, dengan pendekatan sastra, bercorak *adaby ijtima'i* sebagian penjelasannya menghargai rasio dan menyiratkan nilai-nilai tasawuf (corak tafsir sufi).⁹⁵

Dengan metode *tahlili* (analitis) Hamka menafsirkan al-Qur'an mengikuti sistem al-Qur'an sebagaimana adanya dalam *mushaf*, dibahas dan semua seginya mulai *asbabun nuzul*, *munasabat*, kosa kata, susunan kalimat dan sebagainya.⁹⁶

Pendekatan yang digunakan Hamka adalah pendekatan sastra yakni penjelasan dan pembahasan ayat atau lafadz dengan menggunakan ungkapan sastra. Salah satu buktinya adalah penonjolan *munasabat* (korelasi) antara bagian-bagian ayat. Penggunaan *munasabat* ini menandai kemiripan al-Azhar dengan *Fi Dzilalil-Qur'an* yang sekaligus

⁹⁵ *Ibid*, h. 103-104

⁹⁶ *Ibid*, h. 104

membuktikan kebenaran pengakuan Hamka bahwa tafsir yang mempengaruhinya adalah *Fi Dzilalil-Qur'an*.⁹⁷

Corak *adaby ijtima'i* muncul dalam penafsiran Hamka yang muatannya menampakkan relevansi dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam di Indonesia pada masanya. Hamka seringkali memasukkan persoalan lokal untuk mempertajam penafsirannya. Persoalan berbagai bidang yang tengah menjadi setting kehidupan ketika mufasir berartikulasi dengan zamannya dipergunakan dengan penuh ketelitian sebagai ilustrasi bagi penjelasan ayat atau lafadz yang ditafsirkan ilustrasi ini dapat mengambil dua bentuk yakni sebagai penguat penjelasan dan sebagai tambahan penjelasan. Persoalan-persoalan lokal yang diakomodasi Hamka itu bersumber dari berbagai bidang, mulai bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.⁹⁸

4. Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-ayat tentang Konsep

Korupsi

a. *Al-Akl al-Bāṭil*

1) Q.S. Al-Baqarah/ 2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
أَحْكَامٍ لِيَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*, h. 122-123

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Pentingnya makanan buat hidup. Selalu Tuhan memberi peringatan tentang makanan yang halal lagi baik, yang bersih dan sesuai dengan kita sebagai manusia. ...Dan janganlah kamu makan harta-benda kamu diantara kamu dengan jalan yang salah,” (akhir ayat 188). Akhir ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan ..harta benda kamu diantara kamu,”. Dijelaskan di sana bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. kalau kamu menganiaya hartanya, sama dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri. Memakan harta benda dengan jalan yang salah ialah yang tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pengecoh, pemalsuan, reklame, dan apertensi yang berlebih-lebihan. Menerbitkan buku-buku cabul dan menyebarkan gambar-gambar

perempuan telanjang pembangkit nafsu; yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah saja berkata: cari makan.” Atau kolpotir mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mutunya di bawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital di masyarakat, seumpama beras ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harganya membumbung naik. Walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan yang dalam agama disebut *ihthikar*, atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang dibeli dengan yang diperjualkan.⁹⁹

Inilah contoh-contoh dan dapat lagi dikemukakan 1001 contoh yang lain, yang maksudnya ialah segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia, yang selalu bertemu dalam masyarakat yang ekominya mulai kacau. Sehingga orang memperoleh kekayaan dengan penghisapan dan penipuan kepada sesama manusia. Sebab itu Islam sangat mengaramkan riba. Karena riba benar-benar suatu pemerasan atas

⁹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, t.th h. 144-145

tenaga manusia oleh manusia. Kelihatan dari luar sebagai penolong melepaskan orang dari sesak dan kesulitan padahal dipersulit lagi dengan membayar bunga. Sampai-sampai urusan upah-mengupah, dengan memberikan upah yang sangat rendah, tidak sesuai dengan tenaga pekerja yang dikeluarkan, tetapi terpaksa dikerjakannya juga karena dia lapar.¹⁰⁰

Untuk menjaga martabat iman, maka ulama-ulama pun memberi peringatan bahwasanya orang yang tidak patut menerima zakat karena dia ada kemampuan lalu, diterimanya juga zakat itu, maka adalah haram hukumnya. Teringatlah guruku almarhum Syeh Abdul Hamid Tuanku Mudo di Padang Panjang, pada suatu hari dikirimkan orang kepada beliau uang zakat dari Padang, dengan lemah-lembutnya zakat itu beliau tolak, karena beliau merasa tidak berhak menerimanya, sebab beliau mampu. Kata beliau makan dan minuman beliau cukup dan pakaian beliaupun punya walaupun hanya sederhana. Setelah ahli fikih menyatakan pendapat bahwasanya seorang yang tidak ada pakaian buat sembahyang, sehingga boleh dikatakan bertelanjang, tidaklah wajib

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 145-146

baginya meminjam pakaian orang lain untuk sembahyang. Dari pada meminjam tidaklah mengapa dia bersembahyang bertelanjang.¹⁰¹

Lebih hebat lagi memakan harta diantara kamu ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim.. sebagai lanjutan ayat: ..dan kamu bawa ke muka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui.” (ujung ayat 188).¹⁰²

Kesimpulannya adalah apa yang kita kemukakan itu hanyalah contoh-contoh dari perbuatan memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang batil dan memakan harta benda manusia dengan dosa. Maka apabila jiwa kita telah dipenuhi dengan takwa, kita dapat mempertimbangkan dengan perasaan yang halus mana mata pencaharian yang halal dan mana yang batil itulah sebabnya mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda itu saja, tetapi tujukanlah terlebih dahulu kepada yang memberikan anugerah harta itu, yaitu Allah. Dan disamping itu tanamkanlah perasaan bahwasanya silaturahmi

¹⁰¹ *Ibid*, h. 146

¹⁰² *Ibid*

sesama manusia jauh lebih tinggi nilainya dari pada harta benda yang sekejap bisa punah. apalagi tiap-tiap harta yang diperoleh dengan jalan tidak benar., membawa gelisah diri dan menghilangkan ketentraman sehingga walaupun di luar kelihatan mampu, pada batinnya itulah orang yang telah amat miskin, kosong dan selalu merasa tidak puas. Ada yang hilang dari dalam dirinya tetapi dia tidak tahu apa yang hilang itu, yang hilang adalah imannya itu.¹⁰³

2) Q.S. An-Nisa' / 4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

¹⁰³ *Ibid*, h. 148

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kamu diantara kamu dengan batil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu.” (pangkal ayat 29). Mula-mula ayat ini diturunkan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah karena imannya, telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan ikut. Kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda yang di dalam ayat tersebut disebut “harta-harta kamu” hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada orang mukmin. Yaitu bahwasanya harta benda itu, baik yang di tanganmu sendiri atau yang di tangan orang lain, semua itu adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu dengan takdir dan karunia Allah Ta’ala, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu, dan ada yang berada pada tangan kawanmu yang lain. Karena hal itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali-kali janganlah lupa bahwa pada hakekatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta

yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib ia keluarkan apabila datang waktunya. Dan orang yang miskin pun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pad orang kaya itu ada juga haknya di dalamnya. Maka hendaklah dipelihara baik-baik. Datanglah ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. *Mentang-mentang* semua harta benda adalah harta kamu bersama, tidak boleh kamu mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. “kecuali ada perniagaan dengan ridha diantara kamu.” Kalimat perniagaan yang berasal dari kata niaga adalah amat luas maksudnya. Segala jual dan beli, tukar menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, import dan eksport, upah-mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda, termasuklah itu dalam bidang niaga.¹⁰⁴

Maka segala penipuan, kecurangan, “korupsi”, berbeda mutu barang dengan yang sebenarnya dengan reklame iklan yang berlebih-lebihan, tidak menepati janji dalam menyelesaikan barang yang telah disepakati, mengurangi mutu

¹⁰⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VI*, Penerbit Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1983, h. 25-26

pekerjaan yang telah diupahkan, mencuri, memeras dan sebagainya, semua itu adalah termasuk memakan harta benda kamu di antara kamu dengan batil.¹⁰⁵

Kemudian datanglah lanjutan ayat: “Dan janganlah kamu bunuh diri-diri kamu”. Diantara harta dengan diri atau jiwa, tidaklah bercerai berai. Orang mencari harta untuk kelangsungan hidup. Maka selain kemakmuran harta benda hendaklah terdapat kemakmuran dan keamanan jiwa pula.¹⁰⁶

Tuhan menyuruh mengatur dengan baik di dalam memakan harta kamu, dan Tuhan melarang kamu membunuh diri kamu, baik orang lain maupun diri kamu sendiri. Karena kalau peraturan Tuhan dalam hal harta tidak kamu taati, masyarakat akan kacau. Rampok merampok, tipu-menipu akan terjadi.¹⁰⁷

b. *Gulūl*

Q.S. Ali Imran/ 3: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 26

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 27

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 28

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

“Tidaklah ada seorang Nabi pun berlaku curang.” (pangkal ayat 161). Di dalam ayat ini terdapat kalimat *Yaghulla* dan *Yaghulul*, yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata curang. Di dalam kamus Arabi tersebut arti *ghalla-yaghullu-ghallan*, yaitu seseorang mengambil barang lalu memasukkan dengan sembunyi ke dalam kumpulan barang-barangnya yang lain. Kemudian dipakailah untuk orang yang mendapat harta rampasan perang (*ghanimah*), lalu sebelum barang itu dibagikan dengan adil oleh kepala (pemimpin perang), telah lebih dahulu disembunyikannya. Sehingga barang tersebut tidak masuk dalam pembagian. Maka sanalah keadaan itu dengan mencuri. Karena menurut peraturan perang, harta rampasan itu dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu sehabis perang, baik besar maupun kecil. Lalu oleh kepala perang barang itu dibagikan menurut adilnya, walaupun menurut kebijaksanaan perang

barang yang didapat oleh si fulan diserahkan kepadanya, untuk dimiliki sendiri. Tetapi yang terlebih dahulu hendaklah semuanya dijadikan hak baitul mal. Maka orang yang bersikap curang bermain *ghulul* itu dipandang sebagai orang yang berkhianat. Ada sebuah cerita bahwasanya kaum Bani Israil suatu ketika berperang di bawah pimpinan Nabi Musa AS. Ada diantara mereka yang menyembunyikan rampasan itu ke dalam ikat pinggangnya, karena takut kelak barang itu tidak dibagikan kepadanya. Seketika Nabi Musa menanyakan nama-nama barang-barang itu banyaklah yang menyembunyikan. Lalu Nabi Musa berseru memanggil segala barang yang dicuri atau dicurangi itu. Maka berloncatanlah barang-barang tersebut dari pinggang si curang itu.¹⁰⁸

Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa seorang Nabi tidaklah akan berlaku sehina itu. Terutama Nabi Muhammad SAW sendiri. Barang rampasan dikumpulkan dan beliau bagi dengan adil kepada lima bagian. Yang empat perlima untuk segenap pejuang menurut pembagiannya yang adil, sekian untuk yang berjalan kaki, dan sekian untuk yang berkuda. Adapun tinggal seperlima dinamai: “untuk Allah dan Rasulnya”

¹⁰⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, Cet II, 1981, h. 160-161

(Surat Al-Anfal: 41); yang ditegaskan juga keluarga dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang terlantar, dalam perjalanan.¹⁰⁹

Ayat ini jelas sekali menangkis serangan atau fitnah yang dilontarkan oleh orang yang tidak jujur kepada Rasul. Ada berbagai riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Turmudzi. Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas ayat ini turun karena ketika terjadi peperangan Badar setelah harta rampasan dikumpulkan, ternyata hilang sehelai *kathifah*, yaitu sehelai selendang bulu (wol) berwarna merah yang bisa digunakan sebagai penutup kepala pada musim dingin. Maka ada yang berkata: “mungkin Rasulullah sendiri yang mengambil untuk beliau.” Orang ini berkata tidaklah dengan maksud menuduh atau memburukkan. Melainkan merasa jika beliau yang mengambil. Itu adalah hak beliau. Tetapi riwayat ini *didha'ifkan* oleh setengah ahli tafsir. Sebab riwayat Ibnu Abbas ini mengenai perang Uhud.¹¹⁰

Tetapi menurut riwayat yang dikuatkan oleh Al-Kalby dan Muqatil, memang sebab turun ayat ini, ialah perang Uhud juga. Kata itu, pemanah-pemanah

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 161

¹¹⁰ *Ibid*, h. 161-162

yang dipandang salah, karena meninggalkan posnya itu menyangka, bahwa harta rampasan tidak akan dibagikan kepada mereka, sebagaimana di Badar. Apalagi mereka merasa bersalah. Dan mendengar perkataan itu, berkatalah Nabi SAW: “Apakah kamu sangka kami akan berbuat curang dan tidak akan membaginya kepada kamu?”, karena hal itu, turunlah ayat ini. Riwayat lain lagi ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Adh-Dhihak, bahwa Rasulullah mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh. Kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasan dibagi-bagi. Tetapi para pengintai tadi tidak hadir ketika rampasan itu dibagi-bagi. Lalu ada di antara mereka yang menyangka bahwa mereka tidak akan mendapat bagian. Kemudian setelah mereka datang ternyata bagian untuk mereka telah disediakan. Maka turunlah ayat ini menegur persangkaan mereka yang buruk itu dan yang menyatakan, bahwa Nabi tidaklah akan berbuat curang dengan pembagian harta rampasan dan sekali-kali Nabi tidak akan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri beliau sendiri.¹¹¹

Ayat ini dapat kita ambil sari patinya (intinya) untuk menjadi *i'tibar* bagi kita, jika kita mendapat

¹¹¹ *Ibid*, h. 162

kesempatan menduduki tempat mulia sebagai kedudukan Nabi ketika itu, yang menjadi kepala perang atau kepala pemerintahan, bahwa jika ada kekayaan Negara, janganlah dicurangi. Dan janganlah berbuat korupsi dengan harta negara. “Dan barangsiapa berlaku curang, maka akan datanglah dia dengan barang yang dicurangnya itu pada hari kiamat.” Artinya pada hari kiamat akan terbukalah rahasia itu, sebab dia akan datang sendiri membawa barang yang dicurangnya, dia tidak akan dapat bersembunyi lagi: “Kemudian akan dibayar penuh untuk tiap-tiap diri yang telah diusahainya.” Setelah dipertimbangkan besar-kecil kecurangannya diganjarlah dia dengan ganjaran yang setimpal. “Sedang tidaklah akan dianiaya.” (ujung ayat 161).¹¹²

Kita misalkan dengan perbuatan korupsi yang masih merajalela dalam suatu Negara. Sejak dari kepala negara sampai menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi telah ditulari oleh kecurangan korupsi. Sehingga yang berkuasa hidup mewah dan mengumpulkan kekayaan Negara untuk diri sendiri, sedangkan rakyat banyak mati kelaparan, telah kurus kering badannya. Mereka telah diperas dengan berbagai macam pajak, tetapi mereka tidak merasakan nikmat hidup sedikitpun

¹¹² *Ibid*, h. 162-163

juga. Pegawai-pegawai kecil yang gajinya hanya cukup untuk makan empat hari dalam sebulan dipaksa oleh keadaan itu untuk berbuat korupsi pula. Dan mereka terlambat datang ke kantor karena lapar lalu mencatut diluar. Dan mereka terlambat pulang, sebab masuk ke pasar terlebih dahulu mencari yang akan dimakan, sedang di dalam kantor mereka tidak bekerja sepenuhnya. Merupakan telah mengkorupsi waktu sebagai akibat yang pasti dari korupsi orang atasan, negeripun bertambah lama bertambah hancur. Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini terdapatlah kepastian, bahwasanya kelak segala korupsi itu akan dihitung dan dinilai kembali pada hari kiamat. Tidak ada orang yang akan teraniaya. Segala korupsi adalah salah, tetapi sebab-sebab timbul kesalahan akan masuk dalam pertimbangan, sehingga hukum yang dijatuhkan akan lebih berat dan ada yang lebih ringan.¹¹³

Di dalam sejarah Islam telah kita dapati bagaimana khalifah-khalifah Rasulullah melaksanakan ayat ini. Di dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab sahabat Rasul yang terkenal, Abu Hurairah telah diangkat menjadi pemungut zakat. Setelah berhasil beliau memungut zakat itu, beliau pun ke Madinah dan menyerahkannya kepada khalifah untuk

¹¹³ *Ibid*, h. 163

dimasukkan ke dalam baitul mal setorannya baik, tanggung jawabnya selesai, tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada satu barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya: “*Anna laka hadza?*” (ini dari mana engkau dapat?). Lalu Abu Hurairah menjawab, bahwa barang itu adalah hadiah salah seorang pembayar zakat untuk dirinya sendiri. Dengan tegas, khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkannya. Karena kalau bukan dia diutus untuk memungut zakat, tidak ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kemudian dari masa ke masa, kalimat “*Anna laka hadza*, dari mana kau dapat ini” telah jadi kata bersayap dalam pemerintahan Islam, untuk mengadakan pemeriksaan kekayaan pejabat-pejabat negara.¹¹⁴

Pada zaman pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dimasukkan oleh ahli-ahli sejarah Islam dalam golongan Khulafaur Rasyidin telah terjadi pula, bahwa pengawas baitul mal menghadiahkan sebuah kalung emas untuk putri khalifah. Karena merasa bahwa hal itu tidak lebih dari patut, sebab khalifah terlalu keras menjaga, sehingga tidak ada pungutan kekayaan untuk diri beliau sendiri, atau untuk anak-anaknya. Setelah putrinya terlihat memakai kalung

¹¹⁴ *Ibid*

itu, kontan khalifah bertanya lagi: “*Anna laki hadza?*” dari mana kau dapat ini? Atau bagaimana jalannya sampai kau dapat memakainya?, putri menjawab, bahwa itu hadiah yang pantas diterima. Dengan kontan pula barang itu segera beliau suruh tanggalkan, sebab barang itu adalah kepunyaan kaum muslimin (kepunyaan Negara menurut istilah kita sekarang). Dan diancamnya putrinya dengan membaca ayat ini, bahwasanya orang yang berbuat curang akan datang dengan barang yang dicurangnya itu pada hari kiamat. “Takutlah engkau wahai anakku yang tercinta, bahwa engkau kelak akan datang ke hadapan Mahkamah Tuhan dengan barang yang kau curangi ini dan akan diselidiki dengan seksama.” Langsunglah barang itu dikembalikan ke dalam baitul mal.¹¹⁵

Melihat dan menilik pelaksanaan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Azis ini, nyatalah bahwa komisi yang diterima oleh seorang menteri, karena menandatangani suatu kontrak dengan satu penguasa luar negeri dalam pembelian barang-barang menurut rasa halus iman dan Islam adalah korupsi juga namanya. Kita katakana menurut rasa halus iman dan Islam, ialah guna menjadi pedoman bagi pejabat-pejabat tinggi suatu Negara, bahwa lebih baik dari

¹¹⁵ *Ibid*, h. 164

kecurigaan umat. Mungkin dalam ilmu fiqh ada yang menghalalkan itu, namun rasa halus agama lebih dalam dari semata-mata fiqhi. Dengan semata-mata fiqhi kita dapat mencari seorang “kyai” untuk menjadi pokrol. Tetapi rasa iman yang mendalam dalam jiwa kita sendiri akan selalu mengetuk memberi peringatan kesalahan itu.¹¹⁶

c. *Sariqoh*

Q.S. Al-Māidah / 5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Gerombolan perampok, pembegal yang merusak keamanan, memerangi Allah, dan Rasul, dengan cara kekerasan dan dengan senjata merampas hak milik orang lain. Jiwa orang itu memang sudah sangat kasar. Sebab itu hukuman bagi mereka sangat besar. Tetapi ada lagi pengambil hak milik orang lain dengan cara mencuri, dengan cara sembunyi-sembunyi, mencuri sedangkan pemiliknya sedang tidur, mencopet

¹¹⁶ *Ibid*, h. 164

ketika korbannya sedang lengah,. Tuhan telah menentukan dua jalan untuk membatasi tindak kejahatan. Jalan pertama yaitu, berkaitan dengan jiwa dengan mengemukakan takwa, mencari jalan yang diridhai Allah, hidup yang baik, beramal dan berjihad mencari harta yang halal. Jalan kedua ialah ancaman hukuman badan bagi yang tidak dapat mengendalikan jiwanya lagi.¹¹⁷

“Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hendaklah kamu potong tangan mereka, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat, sebagai contoh menakutkan dari Allah.” (pangkal ayat 38).

Tuhan menganjurkan masyarakat yang mukmin, yang takwa dan mencari jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan berjuang bersungguh-sungguh di dalam segala pekerjaan yang baik, agar mendapat kebahagiaan. Orang yang mukmin niscaya tidak akan mencuri harta benda orang lain. Tetapi ada juga dalam masyarakat yang begitu rusak jiwanya sehingga cepat saja tangannya mengambil harta benda orang lain, padahal orangnya sangat susah dalam mendapatkan harta itu. Bagaimana perasaan seseorang yang baru saja menerima gaji untuk belanja satu bulan,

¹¹⁷ Hamka, *op. cit.*, h. 243

untuk membayar hutang, untuk diserahkan kepada isterinya, untuk membayar uang sekolah anaknya, tiba-tiba ketika dia turun dari bus, didapatinya uang gaji yang baru diterimanya itu tidak ada lagi, sebab sudah dicopet orang di dalam bus. Bagaimana perasaan orang yang bangun pagi-pagi hendak pergi ke kantor menaiki sepedanya, tiba-tiba didapatinya sepedanya sudah hilang. Islam mengadakan hukuman berat bagi orang semacam ini. Potong saja tangannya! Potong ujung tangan sampai pergelangan tangan. Sebab tangan itu sudah jahat. Tidak peduli apa dia laki-laki atau perempuan.¹¹⁸

Menurut hukum yang dilakukan khalifah yang keempat, seperempat dinar mas atau seharga, sudah boleh hakim memotong tangannya. Harganya menurut perak adalah tiga dirham. Sebab itu Imam Syafi'i pun menetapkan memang seperempat dinar emas itulah batas paling kecil (minimum) yang telah membolehkan hakim memotong tangan pencuri. Baik yang dijalankan oleh keempat khalifah itu atau yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i itu ialah berdasar kepada hadits, yang dirawikan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ashhabus-sunan dari Aisyah, demikian bunyinya:

¹¹⁸ *Ibid*, h. 243-244

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: “Adalah Rasulullah SAW memotong tangan pencuri pada seperempat dinar atau lebih.”

Menurut keterangan *fuqaha*, tuduhan pencuri hendaklah jelas dengan bukti yang jelas (*bayyinah*). Dan hukuman bisa tidak dilakukan kalau korban member maaf sebelum sampai ke tangan hakim. Dan hukuman potong tangan ini tidak dilakukan pada sewaktu perang, supaya si pencuri tidak lari bergabung dengan musuh.¹¹⁹

Di dalam ayat ini diterangkan bahwa hukuman ini dijatuhkan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, sehingga orang yang akan mencuri berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian, sebab selama hidupnya dia akan membawa tanda terus kehadapan khalayak ramai, karena tangannya tidak ada lagi. Di kota-kota besar bahkan di Jakarta sendiri, di Kairo, New Delhi, kian terasa betapa kejamnya pencuri-pencuri itu kepada masyarakat. Kalau mereka tertangkap, mereka telah tahu bahwa mereka hanya akan dihukum sekian bulan saja: “ganti istirahat” Kata mereka. Sebab itu banyak pencuri-pencuri berlangganan dengan rumah penjara. Bahkan karena mereka tidak pernah mendapatkan hukuman yang kejam, pencurian

¹¹⁹ *Ibid*, h. 244

tidak lagi mencuri secara diam-diam, bahkan merampas dengan cara terang-terangan.¹²⁰

Pendeknya, hukum potong tangan bukan kejam dan bukan hukum yang telah kolot. Banyak negeri-negeri Islam yang telah merdeka sekarang. Peninjauan tentang hokum potong tangan belum boleh berhenti sampai sini saja, sebab adalah satu kenyataan pada dunia modern ini betapa hebat memuncaknya kejahatan kemanusiaan. Jika hukum yang ditentukan Tuhan ini diterima baik dan dijadikan undang-undang, bukanlah kita melupakan kewajiban lain lagi, yaitu memperbaiki ekonomi. Kata-kata orang, meningkatnya kejahatan, adalah akibat dari “sosial ekonomi”. Memang itu pun benar. Tetapi apabila diselidiki dengan ilmu jiwa dan ekonomi Negara telah sehat, namun orang yang jiwanya bobrok tetap masih ada. Maka peraturan dan undang-undang Allah, di samping belas kasihan kepada seseorang, tidaklah melengahkan perhatian kepada masyarakat yang dianiaya, oleh seseorang itu. Maka dalam rentetan ayat ini, dapatlah kita lihat bahwa diantara menerangkan hokum bagi pengacau negara, dan hukum bagi pencuri diselingi dengan peringatan kepada tiap-tiap pribadi supaya bertakwa, mencari jalan

¹²⁰ *Ibid*

(*wasilah*) mendekati Allah dan berjihad. Supaya orang jangan sampai merusak masyarakat.¹²¹

“Dan Allah Maha Gagah lagi Bijaksana.” (ujung ayat 38). Hukum itu adalah dari Allah yang Maha Perkasa (gagah), yang menentukan hukum yang tepat bagi pengacau ketenteraman, perusak hubungan masyarakat. Dalam hal ini Tuhan tidak mengenal belas kasihan, sebab si pencuri itu sendiri tidak mengenal belas kasih terhadap orang yang telah dianiaya. Tetapi Tuhan bijaksana, karena Tuhan memerintahkan tiap-tiap orang mencari penghidupan dengan harta yang halal. Dan hakim yang diserahkan Tuhan menjatuhkan hukuman hendaklah meneladani pula kebijaksanaan tuhan itu. Oleh sebab itu maka Sayyidina Umar bin Khattab pernah mencabut hokum potong tangan yang sedianya akan dijatuhkan kepada beberapa orang yang diupah membawa beberapa ekor unta oleh seorang saudagar dari satu negeri ke negeri yang lain. Unta-unta itu ada yang mereka gelapkan. Setelah diperiksa ternyata gaji orang-orang itu tidak dibayar bagaimana sepatutnya oleh orang yang mengupah itu. Maka bukan orang itu yang jadi dipotong tangannya, tetapi orang

¹²¹ *Ibid*, h. 245

yang mempunyai onta yang dihukum karena tidak membereskan gaji orang.¹²²

d. *al-Akl as-Suht*

1) Q.S. Al-Māidah / 5: 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ
فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

“Mereka suka mendengar untuk berdusta, mereka suka memakan harta haram.” (pangkal ayat 42). Diulangi lagi menyebut perangai buruk setelah

¹²² *Ibid*, h. 245-246

mereka suka datang mendengar perkataan, tetapi bukan untuk diterima, melainkan buat disalahkan, artinya didustakan, dilebih-lebihkan, atau dikurangi. Sedangkan kitab suci mereka sendiri mereka begitukan, kononlah bahwa perkataan rasulullah sangat mereka benci. Dan mereka suka memakan harta haram, *suhti*, yang menurut tafsir Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ialah harta uang suap, uang sogok. *Suhti* artinya ialah menekan sampai mati. Cocok buat diartikan menjadi “uang suap”. Karena kalau sudah disuapi mulut mereka terkatup mati. Tidak berucap lagi, sehingga “mati bicara”. Mereka tidak berani lagi menegur yang salah dan menegakkan hokum keadilan. Mereka datang kepada Rasulullah meminta hukum, bukan karena senang menerima hukum itu, melainkan karena mengharap semoga hukum Muhammad SAW tidak seberat hukum kitab suci mereka. “maka jika mereka datang kepada engkau, “meminta hukum itu. “hukumilah di antara mereka atau berpaling dari mereka”.¹²³

“Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil.” (ujung ayat 42).

¹²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura, Cet III, 1999, h. 1738-1739

Dukungan besar akan diberikan Tuhan kepadamu karena engkau menegakkan keadilan itu. Hanya dengan keteguhan menegakkan keadilan, ketenteraman, dan kekuatan, akan tercapai and umat pun akan merasa bahagia. Keadilan menjadi tiang dari bangunan umat.¹²⁴

2) Q.S. Al-Māidah / 5: 62-63

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ
 السُّحْتِ ۚ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ
 الرَّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْآثِمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ ۚ
 لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya: “Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.

“Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan yang haram.” (pangkal

¹²⁴ *Ibid*, h. 1739

ayat 62). Kalau mereka telah berkumpul sesama mereka, maka yang mereka rencanakan selain dari mengejek dan main-main ialah bicara hal dosa. Yaitu segala perkataan atau perbuatan yang akan mencelakakan diri mereka sendiri yang mengatakannya, dan permusuhan karena dengki, aniaya, dan melanggar batas-batas yang akan merusak kepada orang lain, dan makan yang haram, diantaranya ialah uap suap, korupsi, mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, mengecoh, makan riba. Mereka berlomba dahulu-mendahului mengejar yang tiga itu. Jika ada yang menegur, maka yang menegur itu mereka ejek dan dipertunjukkan. “Sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan.” (ujung ayat 62).¹²⁵

Buruk akibatnya bagi keruntuhan mereka sendiri. Orang-orang yang semacam inilah yang mencoba menghalangi kebenaran dan benci kepada kejujuran. Akhlak mereka kian rusak. Sebab itu mereka kan menghancurkan diri mereka sendiri, sebagaimana kurang sopannya pemuda-pemuda Bani Qainuqa’, menarik-narik kain perempuan yang sedang berjual beli dengan mereka. Atau

¹²⁵ *Ibid*, h. 1789-1790

Bani Nadhir yang hendak menjatuhkan lesung batu menimpa Rasulullah, atau Bani Quraizhah, yang mengadakan mufakat rahasia dengan Quraisy ketika perang Khandak. Maka kehancuran golongan Yahudi di Madinah waktu itu, sampai direbut benteng pertahanan mereka yang terakhir di Khaibar adalah akibat dari kerusakan akhlak mereka sendiri. Jika dilihat semua sebab keruntuhan mereka, sebab yang terbesar ialah akhlak mereka. Ayat selanjutnya menyesali karena tidak adanya kekuasaan atau wibawa pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka atas mereka.¹²⁶

Ayat ini adalah peringatan bahwasanya keruntuhan umat akhlak umat, sebagian besar terpikul tanggung jawabnya ke atas pundak ulama, umat salah karena berbuat dosa akibat dari kebodohnya. Tetapi ulama berdiam diri adalah lebih salah karena mereka tahu. Sebab itu di ayat 62 diterangkan bahwa amat jahatlah pekerjaan orang-orang awam itu, sedang di ayat 63, diterangkan bahwa amat jahat pulalah apa yang

¹²⁶ *Ibid*, h. 1790

telah diperbuat oleh pendeta dan orang alim diantara mereka.¹²⁷

e. *Hirabah*

Q.S. Al-Māidah/ 5: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Ada perbedaan pendapat ahli-ahli tafsir tentang sebab turunnya ayat ini, terutama di dalam menghubungkannya dengan ayat sebelumnya. Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ashhabus Sunan merawikan dari Anas bin Malik, bahwa dua persekutuan dari Ukal dan Urainah datang ke Madinah,

¹²⁷ *Ibid*

menghadap kepada Nabi SAW dan meminta keterangan tentang Islam kemudian memeluk agama Islam. Tetapi mereka sangat gelisah dalam kota Madinah, kata mereka tidak sesuai dengan badan mereka. Lalu Nabi memberi pinjaman beberapa ekor onta, yang susunya boleh mereka peras dan minum. Mereka pergi ke kota tetapi sampai di luar kota, di tempat yang bernama Harrah, mereka berbelot. Mereka kembali menyatakan diri menjadi kafir dan keluar dari Islam yang tadi mereka masuki. Langsung pula mereka bunuh tukang-tukang gembala onta yang susunya diizinkan Nabi mereka minum itu. Bahkan onta-onta itu mereka seret pergi sesudah membunuh gembala-gembalanya, dan sesudah mereka cungkil matanya. Mendengar kejahatan yang keterlaluan itu, Rasulullah mengirim satu patrol buat mengejar mereka sampai dapat. Dengan murkanya, patrol yang diutus Rasulullah itu memotong tangan-tangan mereka dan menusuk mata mereka dengan besi panas, lalu mereka tinggalkan orang-orang itu di lapangan Harrah sampai mati. Menurut tambahan riwayat lagi dari Bukhari, diterima juga dari Qatadah, dari Anas, bahwa sesudah kejadian itu Rasulullah member peringatan melarang memotong atau menganiaya orang yang dibunuh dan hendaklah memperbanyak shadaqah. Dalam satu riwayat dari

Imam Ahmad, Bukhari, dan Abu Daud, berkata Qatadah: “Saya menerima berita itu dari Ibnu Sirin bahwa kejadian tersebut adalah sebelum datangnya ayat ini.” (yang sedang hendak kita tafsirkan ini). Dan menurut satu riwayat dari Abu Daud, An-Nasa’i, dan Abu Zinad, bahwa ayat ini turun beberapa waktu setelah terjadi pemotongan tangan dan penusukan mata orang-orang jahat itu. Dan di dalam riwayat itu pula jelas tersebut bahwa mulanya mereka diberi onta-onta shadaqah.¹²⁸

Terdapat beberapa keterangan bahwa Rasulullah melarang melakukan penganiayaan terhadap seorang terhukum sebelum dia dibunuh. Karena hal itulah menjadi perbincangan di antara ahli-ahli hadits tentang kenyataan hukuman yang telah dilakukan kepada orang-orang Urainah yang datang ke madinah itu. Tidak disebut bahwa Rasulullah memerintahkan melakukan demikian kepada patrol yang disuruh mengejar mereka. Tetapi tidak pula penyesalan beliau atas sikap itu, hanya beliau melarang menganiaya orang yang akan dibunuh. Bahkan juga dilarang pula terhadap bangkai yang telah mati.¹²⁹

¹²⁸ Hamka, *op. cit.*, h. 223-224

¹²⁹ *Ibid*, h. 224-225

Di pangkal ayat tadi disebut bahwa mereka telah melakukan dua pelanggaran besar, yang kedua bertali dengan yang pertama. Pertama mereka telah memerangi Allah dan Rasul, sebab peraturan Allah telah terang-terangan mereka langgar dengan kekerasan. Lalu dengan sebab yang demikian mereka telah melakukan tindakan yang lebih jauh, yaitu mengusahakan kerusakan di bumi. Membuat kerusuhan atau kekacauan atau kerusuhan di bumi. Maka hilanglah keamanan dan ketertiban, tidak ada lagi jaminan keamanan jiwa, keamanan harta tau keamanan kehormatan diri perempuan.¹³⁰

Menurut riwayat Ibnu Jarir dan lain-lain, Imam Malik bin Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud orang-orang yang memerangi Allah dan rasul, ialah yang memanggul senjata di dalam kota atau desa-desa, yang mereka gunakan untuk membegal, menyamun atau merampok bersama dengan kekerasan, sampai juga membakar rumah atau kampong. Beliau berkata, kalau orang-orang itu tertangkap, langsunglah imam (kepala negara) menghukumnya. Tebusan *diyāt* dari keluarganya tidak diterima.¹³¹

¹³⁰ *Ibid*, h. 226

¹³¹ *Ibid*

Di dalam kitab-kitab fiqh disebutkan tiga pokok penting yang menyebabkan orang tersebut memerangi Allah dan Rasul: *pertama*, mereka memanggul senjata. Kalau tidak senjata tidaklah termasuk. Tetapi Imam Syafi'i dan Abu Tsaur menjelaskan, kalau mereka telah mempergunakan tongkat-tongkat atau batu-batu, sudah termasuk dalam memanggul senjata juga. *Kedua*, kegiatan mereka dilakukan di Sahara. (kalau di negeri kita ini adalah di tempat-tempat sepi di luar kota). *Ketiga*, mereka datang dengan terang-terangan dan merampas harta orang dengan paksa. Kalau datang sembunyi-sembunyi dan mengambil harta dengan mencuri, itu namanya bukan merampok atau menyamun, tetapi maling. Tetapi Imam Syafi'i dan Abu Tsaur dan al-Laits berpendapat bahwa merampok di tengah kota atau di tempat sepi sama saja. keduanya perampok.¹³²

f. *Gasab*

Q.S. Al-Kahfi/ 18: 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

¹³² *Ibid*

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”

“Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang berusaha di laut.” (pangkal ayat 79). Artinya bahwa perahu yang aku rusakkan atau aku beri cacat itu ialah kepunyaan nelayan atau penangkap-penangkap ikan. Mereka itu sebagaimana kebanyakan nelayan adalah orang-orang miskin. Mencari ikan sekadar dapat akan dimakan. “Maka aku hendak memberi cacat panya.” Aku bocorkan perahu itu, karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap-tiap perahu dengan jalan sewenang-wenang.” (ujung ayat 79).¹³³

Raja itu amat dzalim. Kalau kelihatan olehnya ada perahu orang yang bagus, diambil dan dikuasainya saja dengan tidak membayar harganya, dan tidak ada orang yang berani membuka mulut apabila raja itu telah bertindak. Tetapi apabila dilihatnya ada sebuah perahu yang rusak, atau buruk tidak berkenan hatinya ditinggalkannya saja. Maka kalau perahu itu aku rusakkan, raja tidak akan merampoknya lagi dan

¹³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura, Cet III, 1999, h. 4231

nelayan-nelayan yang miskin itu dapatlah memperbaiki perahu mereka kembali.¹³⁴

- g. *Khiyānat*
Q.S. Al-Anfāl / 8: 27

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا

أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Maka ayat ini adalah teguran keras kepada Abu Lubabah, sebab dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dia telah membuka rahasia kepada Yahudi Bani Quraizhah itu seketika mereka disuruh saja turun benteng pertahanan yang tidak akan lagi mereka pertahankan itu. Mengapa dia larang mereka turun? Mengapa dia membuka rahasia bahwa hukuman Sa’ad kelak ialah potong leher? Setelah ayat itu turun, tersalah oleh Abu Lubabah sesal yang sangat karena membuka rahsia itu, goyang rasanya bumi ini dia pijakkan sebab Allah sendiri telah menuduhnya berkhianat, membuka rahsia.¹³⁵

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ *Ibid*, h. 2731

Dari riwayat yang dibawakan oleh Abd bin Humaid, dari al-Kalbi, bahwa Abu Lubabah itu diutus Nabi kepada Bani Quraizhah, sebab dia selama ini adalah sahabat baik dari persukuan Yahudi tersebut. Diriwayatkan pula bahwa diapun menitipkan harta benda dan anak-anaknya pada Bani Quraizhah. Maka, setelah ketemu dengan pemuka-pemuka kaum Yahudi itu, dia sampaikanlah usulan Nabi supaya mereka turun dari benteng dan menyerah kepada keputusan hukum Sa'ad bin Mu'az. Lalu pemuka Yahudi bertanya, kalau mereka mau turun, apa kira-kira hukuman yang akan dijatuhkan Sa'ad kepada mereka. Lalu dengan tidak fikir panjang Abu Lubabah membawa tangannya ke lehernya, mengisyaratkan akan dipotong leher semua. Kelancangannya inilah yang ditegur oleh ayat.¹³⁶

Ini adalah memang satu kelancangan, ataupun satu pengkhianatan. Abu Lubabah telah bertindak lancang berkata demikian, karena dia merasa kasihan kepada Bani Quraizhah, ataupun mempertakut-takuti, padahal kita tahu setelah membaca riwayat penghukuman Bani quraizhah itu, bahwa sampai kepada saat itu Nabi sendiripun belum tahu hukuman

¹³⁶ *Ibid*, h. 2731-2732

apa yang akan dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'az kepada mereka.¹³⁷

Tersebut dalam riwayat bahwa Rasulullah s.a.w., setelah ayat ini turun, segera memanggil isteri Abu Lubabah, lalu bertanya: "Apakah Abu Lubabah tetap mengerjakan puasa, dan sembahyang dan mandi *junub* sehabis setubuh?" Isterinya menjawab: "Dia puasa, sembahyang dan mandi *junub*, bahkan cinta kepada Allah dan RasulNya." Nabi sampai bertanya demikian, tandanya beliau syak ragu atas keimanannya, sehingga ditanyai isterinya tentang kehidupan sehari-hari, apakah dia betul-betul Islam atau Islam munafik. Isterinya menjawab dengan pasti bahwa dia puasa, dia sembahyang, kalau habis setubuh dia tetap mandi *junub*. Menandakan amal keislamannya baik. Tetapi dia telah berbuat perbuatan yang khianat, lancang dan membuka rahasia, yaitu perbuatan orang munafik.¹³⁸

Meskipun dia bukan munafik, tetapi kelancangannya menyebabkan dia telah berkhianat. Sebab kitapun mendapatkan kesan, bahwa walaupun orang telah tunggang-tunding sembahyang, puasa Senin-Kamis, taat beribadat, belumlah yang demikian dapat dijamin kebersihannya, kalau sia tidak setia

¹³⁷ *Ibid*, h. 2732

¹³⁸ *Ibid*

memegang amanat. Abu Lubabah telah menambah dengan kehendak sendiri suatu hal yang dipercayakan kepada dia, padahal dia adalah utusan. Menjadi peringatan kepada kita ummat Muhammad SAW buat selanjutnya. Kekuatan ibadat wajib sejalan dengan kesetiaan dan keteguhan memegang disiplin.¹³⁹

Abu Lubabah memang bukan seorang yang munafik. Dia sangat menyesal atas kelancangan itu, sehingga tersebut di dalam riwayat bahwa dia bertaubat. Taubatnya itu lain sekali caranya. Yaitu diikatkannya dirinya pada tonggak dan bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sampai mati, atau sampai diberi ampun oleh Allah. Dia berbuat demikian, mengikatkan diri di tonggak masjid, sampai tujuh hari tujuh malam, tidak makan tidak minum, sampai dia jatuh pingsan. Setelah dia siuman dari pingsannya, datanglah orang mengatakan kepadanya: “Kalau sudah sampai demikian keadaanmu karena menyesal, sudahlah Allah memberi taubat kepadamu, sebab itu lepaskanlah ikatan dirimu dan pulanglah!” Tetapi Abu Lubabah menjawab: “Demi Allah! Aku tidak akan melepaskan ikatan diriku, sebelum Rasulullah sendiri yang membukakan.” Lalu datanglah Rasulullah s.a.w. dan beliau sendiri yang

¹³⁹ *Ibid*

melepaskannya, barulah Abu Lubabah merasa puas dan merasa bahwa dia telah diberi taubat.¹⁴⁰

Apakah memang kejadian ini menjadi sebab turunnya ayat? Masih ada juga pertikaian pendapat ahli-ahli tafsir. Sebab bagai kita ketahui hukum bunuh Perang Badar. Riwayat Abu Lubabah memang kejadian dan terkenal dalam tarikh. Maka meskipun memang Abu Lubabah yang menjadi sebab turun ayat, atau hal yang lain, sebagai tersebut pertama tadi, namun yang dipandang ialah maksud yang umum dari ayat bukan khusus yang menjadi sebab turunnya ayat. Sebab ketaatan kepada Allah dan Rasul, atau menyambut seruan Allah dan Rasul untuk membawa kepada arti hidup yang sejati, sebagai tersebut di ayat 20 dan 24, tidaklah boleh terpisah. Cobalah lihat contoh Abu Lababah itu; dia taat kepada Allah, dia sembahyang dan puasa, dan tidak pernah lali mandi *junub*. Tetapi taatnya kepada Allah itu menjadi rusak, sebab dia khianat kepada Rasul, dengan sebab lancang membuka rahasia. Oleh sebab itu teguran ini masih ringan. Permulaan ayat masih dibuka dengan seruan kepada orang beriman! Ditegur tegas sebab dia masih beriman, belum tergolong orang munafik benar-benar. Kalau Abu Lababah sudah munafik betul-betul, tentu dia tidak

¹⁴⁰ *Ibid*

akan mengikat dirinya di tonggak masjid tujuh hari tujuh malam. Ini meninggalkan kesan bahwa orang mu'min itu sangat teguh memegang amanat dan tidak terpisah ketaatannya kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Di ujung ayat ditegaskan lagi: “*padahal kamu mengeahui.*” Yaitu kamu sendiri tahu sendiri betapa besar bahaya kalau kamu lalai memperhatikan amanat itu dan memperenteng-enteng amanat yang dipikulkan.¹⁴¹

Rahasia pimpinan Rasul bisa terbuka, atau sekarangnyanya, rahasia Negara bisa diketahui oleh musuh karena tidak berhati-hati. Dan semua rencana bisa jadi gagal.¹⁴²

h. *Fasad*

Q.S. Al-Mā'idah / 5: 64

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا
 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا
 مِّنْهُم مَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَيْنًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمْ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا

¹⁴¹ *Ibid*, h. 2732-2733

¹⁴² *Ibid*, h. 2733

لِلْحَرْبِ أَطْفَالَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu”, sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.”

Ujung ayat ini adalah untuk peringatan terus-menerus di dalam dunia ini. Merusak di muka bumi, ini salah satu usaha mereka. Mereka merusak karena ada dendam tersimpan, yaitu dendam turun-temurun yang tidak habis-habis. Meskipun di zaman pemerintahan Umaar bin Khattab, seluruh Yahudi telah keluar dari Tanah Arab, dan penguasa-penguasa lain telah pula mengusir mereka dan telah berpencair di mana-mana di muka bumi ini, adalah satu hal yang menjadi bibit dari

segala dendam mereka, yaitu kepercayaan yang telah berurat berakar di dalam jiwa mereka turun-temurun, menjadi bagian dari agama mereka, meskipun bukan dari wahyu sejati, bahwa Tanah air merekalah Palestina. Meskipun negeri itu telah mereka tinggalkan sejak 2000 tahun, dan penduduk baru, orang Arab telah bertanah air di sana sejak 14 abad, tidaklah mereka peduli akan hal itu. Di Baitul Maqdis ada satu bagian dindingnya yang mereka namai “dinding ratap.” Di sana selalu mereka meratap mengenang Kerajaan Daud yang telah hilang 3000 tahun yang lalu. Mereka mengingat itu dengan meratap dan bertekad mesti kembali ke sana. Lantaran tekad yang demikian, niscaya tidak lain dari pada kerusakan yang mereka timbulkan di bumi ini. Kerusakan yang pertama adalah di manapun mereka tinggal, mereka merasa asing di dalam negeri itu. Walaupun mereka telah berdiam di Polandia atau di negeri Belanda misalnya 1000 tahun, mereka tetap merasa bahwa mereka adanya suatu pengkhianatan menyerahkan rahasia atom Amerika kepada Rusia, padahal mereka warga Amerika, musuh perang dingin yang hebat sesudah perang dunia II. Kerusakan kedua, ialah ancaman mereka bagi penduduk Arab. Batas sebelah selatan adalah Mesir, sebelah utara adalah Basrah, sebelah timur Karkuk dan Mausul (Irak), dan

sebelah barat ialah Al-Madinatul Munawwarah, termasuk Khaibar yang telah mereka tinggalkan 14 abad yang lalu. Tentulah usaha mereka ini tidak akan berhasil, sebab negara itu tidak berdiri atas dasar keadilan. Sebagaimana pernah berdirinya negara kaum Salib di Palestina 1000 tahun lamanya, lalu gulung tikar karena usaha pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayubi. Ayat ini benar-benar telah membayangkan apa yang akan terjadi 14 abad kemudian.¹⁴³

¹⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VI*, Panji Masyarakat, 1983, h. 353-354